

**TINJAUAN AKAD *IJARAH* TERHADAP PRAKTIK JASA  
TITIP DOA DI KAWASAN WISATA ZIARAH RELIGI  
GUNUNG KAWI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ARIFAH ZEIN MOYA RIZI**

**NIM 220202110023**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

**TINJAUAN AKAD *IJARAH* TERHADAP PRAKTIK JASA  
TITIP DOA DI KAWASAN WISATA ZIARAH RELIGI  
GUNUNG KAWI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ARIFAH ZEIN MOYA RIZI**

**NIM 220202110023**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TINJAUAN AKAD *IJARAH* TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP DOA DI KAWASAN WISATA ZIARAH RELIGI GUNUNG KAWI**

Benar-benar disusun sendiri sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, dari karya orang lain, maka skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana akan dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Juni 2026

Peneliti



Arifah Zeti Moya Rizi

NIM. 220202110023

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arifah Zein Moya Rizi, NIM 220202110023, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **TINJAUAN AKAD *IJARAH* TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP DOA DI KAWASAN WISATA ZIARAH RELIGI GUNUNG KAWI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI  
NIP. 198212252015031002

Malang, 19 Juni 2026  
Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI  
NIP. 198212252015031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Arifah Zein Moya Rizi, NIM 220202110023, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN AKAD *IJARAH* TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP DOA DI  
KAWASAN WISATA ZIARAH RELIGI GUNUNG KAWI**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2026.

Dengan Penguji:

- |                                               |         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama : Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. | (.....) | <br>Ketua Penguji  |
| NIP. : 197212122006041004.                    |         |                                                                                                        |
| 2. Nama : Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.   | (.....) | <br>Penguji Utama |
| NIP. : 198605292025211028                     |         |                                                                                                        |
| 3. Nama : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI  | (.....) | <br>Sekretaris    |
| NIP. : 198212252015031002                     |         |                                                                                                        |



Malang, 19 Juni 2026  
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Arifah Zein Moya rizi  
 NIM : 220202110023  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI  
 Judul Skripsi : Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Praktik Jasa Titip Doa Di Kawasan Wisata Ziarah Religi Gunung Kawi

| No  | Harf/Tanggal             | Materi Konsultasi            | Paraf                                                                                 |
|-----|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Senin, 09 Februari 2026  | Penyempurnaan Judul          |    |
| 2.  | Senin, 16 Februari 2026  | Bab I - Bab III              |    |
| 3.  | Rabu, 18 Februari 2026   | Penyempurnaan Judul          |    |
| 4.  | Senin, 23 Februari 2026  | Kerangka Teori               |   |
| 5.  | Selasa, 24 Februari 2026 | Persetujuan Seminar Proposal |  |
| 6.  | Jumat, 13 Maret 2026     | Revisi Bab I – Bab III       |  |
| 7.  | Senin, 11 Mei 2026       | Bab IV dan Bab V             |  |
| 8.  | Senin, 18 Mei 2026       | Revisi Bab IV dan Bab V      |  |
| 9.  | Senin, 21 Mei 2026       | ACC Bab IV dan Bab V         |  |
| 10. | Kamis, 22 Mei 2026       | Persetujuan Sidang Skripsi   |  |

Malang, 19 Juni 2026  
 Mengetahui,  
 Ketua Prodi Studi  
 Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI  
 NIP. 198212252015031002

## MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya...”*

**(Q.S. Al- Baqarah: 286)**

*“Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday’s me is still me.*

*I am who I am today, with all my faults. Tomorrow I might be a tiny bit wiser, and that’s me, too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I was, who*

*I am, and who I hope to become”*

**(RM - BTS)**

**“Selalu bersyukur atas apa yang terjadi”**

**(Arifah Zein Moya Rizi)**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul *“Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Titip Doa di Kawasan Wisata Ziarah Religi Gunung Kawi”* dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah memanfaatkan waktunya untuk memberikan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik



Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kepada penyedia jasa kirim doa, pengguna jasa, dan pengelola makam Gunung kawi dan seluruh narasumber yang telah bersedia menjadi objek penelitian dan wawancara penulis. Semoga semuanya di berikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalani proses kehidupan.
7. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Abi dan Umi. Kepada Abi yang berada di surga, terimakasih atas setiap bimbingan, nasihat, dan pelajaran hidup yang pernah diberikan. Meskipun sudah tidak lagi bersama, tapi kenangan akan nilai-nilai didikan yang diajarkan akan selalu tertanam dan menjadi penguat hidup dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Kepada Umi, terimakasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta perjuangan luar biasa sebagai orang tua tunggal dalam memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Semoga setiap doa, cinta, dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan yang dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang terbaik.
8. Kepada saudari dan saudara penulis, Zelinda Salsabilla Rizi, Avriza Khalil Gibran Rizi, dan Bryant Adam Van Rizi yang telah memberikan dukungan,

semangat, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.

9. Kepada guru serta kyai saya di pondok Gus Devi sekeluarga yang telah membimbing dan mendoakan penulis selama menjalankan proses skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan perhatian yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
10. Kepada idola saya member Bangtan (BTS), Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jung Kook yang telah memberikan dukungan secara tidak langsung melalui lagu, pesan, dan konten yang mereka hadirkan. Di masa-masa sulit, karya-karya mereka menjadi sumber penguat dan motivasi bagi penulis untuk bangkit dan terus melangkah.
11. Kepada keluarga Bani Asaluddin, budhe-pakdhe, mas-mbak sepupu, Usman Al-Khofy, Najibur Rohman, Lailatul Fitriyah, Siti Choiriyah sekeluarga, Nurul Chasbia sekeluarga, Lilik Mufidatul sekeluarga dll yang telah menemani dan menghibur penulis dalam masa penulisan skripsi.
12. Kepada semua teman-teman saya Damini Squad (Ummi Nadiroh, Nafisah Fitri Ainayya, Fika Rizqi Aulia, Nanda Uchlivatur Rosyada, A.M Rifdatun Kamilia, Mauliya Nayla Sa'idah, Mutiara Azzahra Chalisya Putri dan Nadira Lintang Salsabila) atas segala do'a dan semangat yang tak pernah putus.
13. Kepada teman-teman Keluarga Ziggy Zaga (Dewi Wahyu, Ita Ayu, Nafisah Fitri, Nafis Muhfani, Rohib Alfarizi, Fahad Abdillah, Hisyam Fahmi) yang telah memberikan dukungan, semangat, hiburan, motivasi maupun kopian selama masa perkuliahan sampai penulisan skripsi.

14. Kepada teman-teman IPNU-IPPNU terutama DPO tercinta (Hidayatul Faiq, Ajilni Diina, Najma, Roshi, Nafisah, Numair, Ardani, Hamdi, Fitrah dll) yang telah memberikan dukungan, motivasi serta menemani penulis selama masa perkuliahan sampai penulisan skripsi.
15. Kepada teman-teman Poseidon, HES A Kiyowo, Arya Firdaus, Lutfi, Advia, dan semua yang tidak bisa disebut satu persatu atas dukungan dan hiburan selama masa proses perkuliahan hingga skripsi.
16. Kepada teman-teman Kuat Sampe Tamat, Levy, Izzah, Dina, Sabil, Sania, Rif'ah, Nimas, Tiara, Zia yang telah memberikan dukungan dan semangat selama masa proses perkuliahan dari ma'had sampai sekarang.
17. Kepada teman-teman KKM Desa Kebobang Nirarta Karya, Ais, Himmatul, Nisa, Lia, Ledis, Zahra, Dika, Saddam, Nafi, Panjul, Vian yang telah memberikan semangat dan dukungan.
18. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.*

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا    | `         | ط    | ṭ         |
| ب    | b         | ظ    | ẓ         |
| ت    | t         | ع    | '         |
| ث    | th        | غ    | gh        |
| ج    | j         | ف    | f         |
| ح    | h         | ق    | q         |
| خ    | kh        | ك    | k         |
| د    | d         | ل    | l         |
| ذ    | dh        | م    | m         |
| ر    | r         | ن    | n         |
| ز    | z         | و    | w         |
| س    | s         | هـ   | h         |

|   |    |     |   |
|---|----|-----|---|
| ش | sh | أ/ء | ' |
| ص | ṣ  | ي   | y |
| ض | ḍ  |     |   |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū, (أ, ي, و) Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwaamah*. Kata yang berakhiran *tā' marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍaf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍaf* ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>        | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>         | <b>iii</b> |
| <b>BUKTI KONSULTASI .....</b>           | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO .....</b>                      | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>vi</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>      | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>1</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>3</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>              | <b>3</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>            | <b>4</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>5</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                   | <b>6</b>   |
| <b>المخلص.....</b>                      | <b>7</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>          | <b>8</b>   |
| A. Latar Belakang .....                 | 8          |
| B. Rumusan Masalah .....                | 14         |
| C. Tujuan Penelitian.....               | 14         |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 15         |
| E. Definisi Operasional.....            | 16         |
| F. Sistematika Penulisan .....          | 18         |
| <b>BAB II.....</b>                      | <b>21</b>  |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>            | <b>21</b>  |
| A. Penelitian Terdahulu.....            | 21         |
| B. Kerangka Teori.....                  | 32         |
| 1. Akad <i>Ijarah</i> .....             | 32         |
| 2. <i>Gharar</i> .....                  | 36         |
| 3. ' <i>Urf</i> .....                   | 37         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>42</b>  |
| A. Metode Penelitian.....               | 42         |

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Jenis Penelitian.....                                                                             | 42        |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                                                                       | 42        |
| 3. Lokasi Penelitian.....                                                                            | 43        |
| 4. Sumber Data.....                                                                                  | 43        |
| 5. Metode Pengumpulan Data .....                                                                     | 44        |
| 6. Metode Pengolahan Data .....                                                                      | 45        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                              | <b>47</b> |
| A. Gambaran Umum.....                                                                                | 47        |
| B. Praktik Pelaksanaan Jasa Kirim Doa di Gunung Kawi.....                                            | 50        |
| C. Analisis Keabsahan Jasa Kirim Doa di Gunung Kawi Berdasarkan Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> ..... | 56        |
| 1. Tinjauan atas Pemenuhan Rukun <i>Ijarah</i> dalam Praktik Jasa Titip Doa....                      | 56        |
| a) Para Pihak yang Berakad ( <i>Mu'jir</i> dan <i>Musta'jir</i> ).....                               | 57        |
| b) <i>Sighat</i> ( <i>Ijab</i> dan <i>Qabul</i> ).....                                               | 58        |
| c) <i>Ujrah</i> (Imbalan Jasa) dan Persoalan Penggunaan Istilah “Mahar” .....                        | 58        |
| 2. Kedudukan Objek Akad ( <i>Ma'qud Alaih</i> ) .....                                                | 60        |
| 3. Pengujian Syarat <i>Ma'qud Alaih</i> .....                                                        | 63        |
| D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Objek Jasa.....                                          | 66        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                              | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                  | 77        |
| B. Saran.....                                                                                        | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                           | <b>81</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                 | <b>87</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                    | <b>92</b> |

**DAFTAR TABEL**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... | 29 |
|--------------------------------------|----|

**DAFTAR GAMBAR**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Gambar 4. 1 Tempat Wisata Ziarah Gunung Kawi ..... | 47 |
|----------------------------------------------------|----|



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Masjid Agung RM Iman Soedjono .....            | 87 |
| Lampiran 2 Area Depan Masjid .....                        | 87 |
| Lampiran 3 Tempat Beribadah .....                         | 88 |
| Lampiran 4 Ciamsi .....                                   | 88 |
| Lampiran 5 Tempat Jualan Kembang .....                    | 89 |
| Lampiran 6 Kembang dan Uang untuk berziarah .....         | 89 |
| Lampiran 7 Makam Eyang Jugo dan Eyang Sudjono .....       | 90 |
| Lampiran 8 Wawancara dengan Penyedia Jasa Kirim Doa ..... | 90 |

## ABSTRAK

Arifah Zein Moya Rizki, 220202110023, 2026. **Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Praktik Jasa Titip Doa di Kawasan Wisata Ziarah Religi Gunung Kawi**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

---

**Kata Kunci:** Akad *Ijarah*; Jasa Titip Doa; '*Urf*'; Ziarah Religi; Gunung Kawi

---

Praktik jasa titip doa merupakan fenomena sosial keagamaan yang berkembang di kawasan wisata ziarah religi Gunung Kawi sebagai layanan jasa seseorang untuk mewakili orang lain dalam melakukan doa dan ziarah guna menyampaikan hajat tertentu. Dalam pelaksanaannya, pengguna jasa memberikan imbalan kepada penyedia jasa sebagai bentuk pembayaran atas layanan tersebut. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan konsep akad *ijarah* dalam hukum Islam, terutama terkait kejelasan objek akad, *ujrah*, serta kesesuaian dengan prinsip muamalah. Selain itu, praktik ini juga dapat dilihat dari perspektif '*urf*' karena telah menjadi kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat sekitar kawasan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jasa titip doa di Gunung Kawi, menganalisisnya berdasarkan akad *ijarah*, serta mengkaji kedudukannya dalam konsep '*urf*'. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa titip doa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dengan adanya imbalan tertentu, serta telah menjadi kebiasaan masyarakat ('*urf*') secara turun-temurun. Dari perspektif *ijarah*, praktik ini memenuhi rukun akad seperti adanya pihak berakad, kesepakatan, dan *ujrah*. Namun, terdapat permasalahan pada objek akad karena adanya ketidakjelasan antara jasa doa dan ziarah dengan harapan terkabulnya hajat, sehingga mengandung unsur gharar. Oleh karena itu, praktik ini dapat dibenarkan selama dipahami sebagai jasa pelaksanaan doa dan ziarah semata, bukan jaminan terkabulnya keinginan, sehingga tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam.

## ABSTRACT

Arifah Zein Moya Rizi, 220202110023, 2026. **Review of the *Ijarah Agreement on the Practice of Prayer Leave Services in the Mount Kawi Religious Pilgrimage Tourism Area***, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

---

**Keywords: Akad Ijarah; Prayer Deposit Services; 'Urf; religious pilgrimage; Mount Kawi**

---

The practice of prayer services is a socio-religious phenomenon that develops in the Gunung Kawi religious pilgrimage tourism area as a service for a person to represent others in performing prayers and pilgrimages to convey certain wishes. In its implementation, service users give rewards to service providers as a form of payment for the service. This phenomenon is interesting to study because it is related to the concept of ijarah contracts in Islamic law, especially related to the clarity of the object of the contract, ujah, and conformity with the principle of muamalah. In addition, this practice can also be seen from the perspective of 'urf because it has become a habit that lives in the community around the area.

This research aims to find out the implementation of prayer services on Mount Kawi, analyze it based on the ijarah contract, and examine its position in the concept of 'urf. This study uses an empirical method with a qualitative approach through data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation, then analyzed in a qualitative descriptive manner.

The results of the study show that the practice of prayer deposit services is carried out based on an agreement between the provider and service users with certain rewards, and has become a habit of the community ('urf) for generations. From the perspective of ijarah, this practice fulfills the pillars of the contract such as the existence of the contracting party, agreement, and ujah. However, there is a problem with the object of the contract because there is an ambiguity between the prayer service and pilgrimage with the hope that the wish will be granted, so that it contains elements of gharar. Therefore, this practice can be justified as long as it is understood as a service for the implementation of prayer and pilgrimage alone, not a guarantee of the fulfillment of wishes, so that it remains in accordance with the principles of Islamic law.

## الملخص

عارفة زين موييا رضي، 220202110023، 2026. مراجعة اتفاقية الإجارة حول ممارسة خدمات إيداع الصلاة في منطقة سياحة الحج الديني جبل كاوي، أطروحة، برنامج دراسة الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك الدولة الإسلامية في مالانغ. المشرف: دوي هدايت الفردوس، S.HI.، M.SI.

الكلمات المفتاحية: أكد إجارة؛ خدمات إيداع الصلاة؛ 'أورف؛ الحج الديني؛ جبل كاوي

ممارسة خدمات الصلاة هي ظاهرة اجتماعية ودينية تتطور في منطقة الحج الديني في غونونغ كاوي كخدمة لتمثيل الآخرين في أداء الصلوات والحج لنقل أمنيات معينة. في تنفيذها، يمنح مستخدمو الخدمة مكافآت لمزودي الخدمة كوسيلة دفع مقابل الخدمة. هذه الظاهرة مثيرة للدراسة لأنها مرتبطة بمفهوم عقود الإجارة في الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بوضوح موضوع العقد، والأجرة، وتوافقه مع مبدأ المعمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية هذه الممارسة من منظور 'العرف' لأنها أصبحت عادة تعيش في المجتمع المحيط.

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية تنفيذ الصلاة في جبل كاوي، وتحليلها بناء على عقد الإجارة، ودراسة مكانتها في مفهوم العرف. تستخدم هذه الدراسة منهجاً تجريبياً مع نهج نوعي من خلال تقنيات جمع البيانات على شكل مقابلات وملاحظات وتوثيق، ثم يتم تحليلها بطريقة وصفية نوعية.

تظهر نتائج الدراسة أن ممارسة خدمات إيداع الصلاة تتم بناء على اتفاق بين مقدم الخدمة ومستخدمي الخدمة مع مكافآت معينة، وأصبحت عادة المجتمع ('العرف') لأجيال. من منظور الإجارة، تحقق هذه الممارسة ركائز العقد مثل وجود الطرف المتعاقد، والاتفاق، والأجرة. ومع ذلك، هناك مشكلة في موضوع العقد لأن هناك غموضاً بين خدمة الصلاة والحج على أمل أن تتحقق الأمانة، بحيث تحتوي على عناصر من الغرار. لذلك، يمكن تبرير هذه الممارسة طالما تفهم كخدمة لأداء الصلاة والحج فقط، وليست ضماناً لتحقيق الأمنيات، بحيث تبقى وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Doa memiliki kedudukan penting dalam Islam sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Allah SWT. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: “*ad-du’au huwal ‘ibadah*” yang berarti doa adalah ibadah. Hadits tersebut menunjukkan bahwa doa bukan sekadar permohonan biasa, tetapi manifestasi penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Melalui doa, seorang Muslim menunjukkan kerendahan hati, pengharapan, dan keyakinan penuh terhadap kekuasaan Allah SWT.<sup>1</sup> Oleh karena itu, doa memiliki dimensi spiritual yang berkaitan langsung dengan hubungan antara manusia sebagai hamba dengan Allah SWT.

Dalam kajian Moh. Haris terhadap pemikiran Imam Al- Ghazali pada kitab *mukasyafatul qulub*, menjelaskan bahwa kesempurnaan spiritual doa sangat dipengaruhi oleh keikhlasan dan kejernihan niat seseorang. Doa yang dilakukan dengan orientasi duniawi semata dikhawatirkan dapat mengurangi nilai spiritual dan adab dalam berdoa.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Islam menempatkan doa sebagai bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Allah SWT. Meskipun demikian, aktivitas manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan doa

---

<sup>1</sup> Muhammad Haikal Aby, “Doa Dalam Al-Qur’an: Studi Terhadap Doa-Doa Para Nabi,” *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2025): 198–215, <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i3.1135>.

<sup>2</sup> Muh Haris Zubaidillah dkk., “KONSEP DOA MENURUT IMAM GHAZALI DALAM KITAB MUKASYAFAT AL-QULUB,” *Al-Ma’had: Jurnal Ilmiah Kepesantrenan* 3, no. 01 (2025): 31–54, <https://journal.ponpesrakha.com/index.php/almahad/article/view/35>.

tetap dapat menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dikaji, khususnya ketika melibatkan hubungan jasa antarindividu.<sup>3</sup>

Namun dalam dinamika sosial keagamaan masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya di Jawa, praktik spiritual kerap beririsan dengan aktivitas ekonomi. Perpaduan antara tradisi lokal dan ajaran Islam melahirkan kepercayaan bahwa doa yang dipanjatkan di tempat yang dianggap mustajab atau melalui perantara tokoh tertentu memiliki kekuatan lebih besar. Kepercayaan ini berkembang dalam tradisi *wasilah* dan legitimasi spiritual tertentu yang melekat pada tempat-tempat ziarah.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan ekonomi modern, praktik keagamaan tersebut mengalami transformasi yang dikenal sebagai komodifikasi agama, yaitu proses perubahan simbol dan aktivitas religius menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Komodifikasi agama menunjukkan adanya pergeseran praktik spiritual dari yang semula bersifat sakral dan personal menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, berbagai aktivitas keagamaan mulai dipertukarkan dalam bentuk layanan jasa yang dapat diperoleh melalui mekanisme pembayaran tertentu.

Salah satu fenomena yang berkembang dalam konteks tersebut adalah praktik jasa titip doa, yaitu layanan ketika seseorang meminta pihak lain untuk

---

<sup>3</sup> Vici Oktari Fristiani dkk., “Doa Sebagai Media Komunikasi Antara Hamba Dan Sang Pencipta,” *Proceeding Conference on Da’wah and Communication Studies* 1 (Desember 2022): 20–23, <https://doi.org/10.61994/cdcs.v1i1.25>.

<sup>4</sup> Sri Lestari dan Yuyun Yunita, “Sinkretisme Budaya Islam Dan Budaya Lokal Nusantara Dalam Memperkokoh Hubungan Masyarakat,” *Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 1 (2025): 93–103, <https://doi.org/10.32332/riayah.v10i1.10440>.

<sup>5</sup> Rety Reka Merlins dkk., “KOMODIFIKASI AGAMA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI EKONOMI; (STUDI KASUS HAJI FURODA),” *Journal Publicuho* 8, no. 3 (2025): 1759–67, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.898>.

melakukan aktivitas doa sesuai dengan maksud atau kepentingan tertentu dengan memberikan imbalan tertentu. Dalam praktik ini, persoalan hukum tidak hanya terletak pada aktivitas doa itu sendiri, tetapi juga pada bentuk jasa yang diberikan oleh penyedia layanan. Berbeda dengan akad jasa pada umumnya yang memiliki manfaat fisik dan dapat diukur secara langsung, jasa titip doa memiliki karakteristik yang bersifat nonmaterial karena berkaitan dengan aktivitas spiritual. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai apakah manfaat yang menjadi objek akad berupa tenaga, waktu, dan aktivitas penyedia jasa dapat memenuhi ketentuan akad *ijarah*, serta bagaimana batasan hukum Islam terhadap praktik tersebut.<sup>6</sup>

Fenomena jasa titip doa secara konkret dapat ditemukan di kawasan wisata spiritual Pesarean Gunung Kawi yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat ziarah spiritual yang memadukan unsur budaya Jawa dan Tionghoa, serta menjadi tempat penghormatan terhadap tokoh lokal seperti Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Di lokasi ini berkembang praktik jasa kirim doa, di mana penyedia jasa menawarkan layanan doa kepada peziarah dengan sistem pembayaran tertentu untuk mendoakan hajat pengguna jasa secara berkala berdasarkan jangka waktu yang disepakati.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi memiliki pola transaksi tertentu yang melibatkan adanya pihak pemberi

---

<sup>6</sup> Sabila Nur Amalia Rahmawati Sabila Nur Amalia Rahmawati dkk., “FENOMENA BISNIS AIR DOA DI PLATFORM DIGITAL DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH,” *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 17, no. 8 (2025): 141–50, <https://doi.org/10.2324/4316sg97>.

jasa, pengguna jasa, bentuk layanan, serta pemberian imbalan. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak karena terdapat kesepakatan mengenai pekerjaan atau layanan yang dilakukan dan kompensasi yang diberikan. Dalam perspektif hukum muamalah, hubungan tersebut dapat dianalisis melalui konsep akad *ijarah*, khususnya *ijarah 'ala al-a'mal*, yaitu akad sewa jasa atau pekerjaan dengan menjadikan tenaga dan manfaat pekerjaan seseorang sebagai objek akad.<sup>7</sup> Oleh karena itu, fokus kajian tidak diarahkan pada doa sebagai objek transaksi, melainkan pada aktivitas jasa yang dilakukan oleh penyedia layanan.

Dalam praktik tersebut, terdapat penggunaan istilah “*mahar*” sebagai bentuk pembayaran jasa. Secara fikih, mahar merupakan pemberian dalam akad pernikahan, sedangkan dalam akad jasa istilah yang digunakan adalah *ujrah*. Penggunaan istilah yang tidak sesuai dengan konsep fikih tersebut dapat menimbulkan kerancuan dalam memahami jenis akad yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini perlu menganalisis bagaimana kedudukan pembayaran tersebut dalam perspektif akad *ijarah* serta apakah unsur-unsur akad telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Jika ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik jasa kirim doa secara teoritis dapat dikategorikan dalam akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan manfaat jasa dengan imbalan tertentu. Namun, keabsahan akad *ijarah* mensyaratkan bahwa manfaat yang menjadi objek akad harus jelas, dapat diketahui, dan dapat

---

<sup>7</sup> Almirah Luthfiyah Nur Aurellia dan Fauzatul Laily Nisa, “Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, No. 3 (2024): 97–107, <https://doi.org/10.61722/Jrme.V1i3.1547>.



diserahterimakan.<sup>8</sup> persoalan utama bukan terletak pada keberadaan doa sebagai aktivitas ibadah, tetapi pada kejelasan objek jasa yang diperjanjikan. Apabila objek akad dipahami sebagai tenaga, waktu, perjalanan, dan aktivitas yang dilakukan penyedia jasa, maka objek tersebut dapat dianalisis sebagai manfaat jasa. Namun, apabila akad tersebut disertai klaim mengenai kepastian terkabulnya suatu hajat atau keberhasilan tertentu sebagai akibat langsung dari pembayaran, maka dapat muncul persoalan gharar karena hasil tersebut berada di luar kemampuan manusia.<sup>9</sup>

Selain menggunakan perspektif akad *ijarah* dan gharar, praktik jasa titip doa juga perlu dikaji melalui konsep '*urf*' dalam hukum Islam. Hal ini karena praktik tersebut berkembang sebagai kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan tradisi ziarah dan aktivitas spiritual di suatu wilayah tertentu. Dalam kajian hukum Islam, suatu kebiasaan masyarakat dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, penelitian ini juga penting untuk melihat bagaimana posisi praktik jasa titip doa sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat serta batas penerimaannya dalam hukum Islam, khususnya terkait aspek keyakinan, tawassul, dan potensi penyimpangan dalam pemahaman keagamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik jasa titip doa di Gunung Kawi merupakan fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi hukum dalam hubungan transaksi jasa. Persoalan

---

<sup>8</sup> Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al *Ijarah* Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2022): 117–28, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.446>.

<sup>9</sup>Rahmawati dkk., "FENOMENA BISNIS AIR DOA DI PLATFORM DIGITAL DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH."

utama yang perlu dikaji adalah bagaimana kedudukan objek jasa dalam praktik tersebut, apakah aktivitas yang dilakukan penyedia jasa memenuhi kriteria akad *ijarah*, serta bagaimana hukum Islam memandang potensi *gharar* dan kedudukan '*urf*' masyarakat yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis praktik jasa titip doa di kawasan wisata religi Gunung Kawi berdasarkan perspektif akad *ijarah*, *gharar*, dan '*urf*'.

Sejauh ini, penelitian mengenai praktik jasa doa lebih banyak membahas aspek sosial keagamaan, komodifikasi agama, atau persoalan teologis. Kajian yang secara khusus menganalisis praktik jasa titip doa melalui pendekatan fikih muamalah dengan fokus pada objek akad, keabsahan *ijarah*, unsur *gharar*, dan kedudukan '*urf*' masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik dalam memberikan pemahaman mengenai batas antara aktivitas ibadah, jasa keagamaan, dan transaksi ekonomi dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan jasa kirim doa di kawasan wisata ziarah Gunung Kawi, Malang?
2. Bagaimana keabsahan praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi ditinjau berdasarkan rukun dan syarat *Ijarah*?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keabsahan objek jasa?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik pelaksanaan jasa kirim doa di kawasan wisata ziarah Gunung Kawi, Malang.
2. Untuk menganalisis keabsahan praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi berdasarkan perspektif akad *ijarah* dengan meninjau pemenuhan rukun dan syarat *ijarah*.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap keabsahan objek jasa dalam praktik kirim doa.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam penerapan akad *ijarah* terhadap praktik jasa yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan, dengan menitikberatkan pada kejelasan objek akad berupa manfaat pekerjaan, tenaga, dan waktu yang diberikan oleh penyedia jasa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi akademik mengenai praktik jasa titip doa di kawasan wisata religi yang dikaji melalui perspektif akad *ijarah*, khususnya terkait pemenuhan rukun dan syarat akad, kejelasan *ujrah*, serta kedudukan objek jasa dalam transaksi menurut hukum Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian hukum ekonomi syariah mengenai batas antara aktivitas ibadah, tradisi masyarakat, dan transaksi jasa, terutama melalui analisis akad *ijarah*, unsur *gharar*, serta konsep *'urf* dalam praktik keagamaan masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat dan para peziarah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan hukum praktik jasa titip doa dalam perspektif hukum Islam, khususnya mengenai batas antara

aktivitas doa sebagai ibadah dengan jasa yang dapat menjadi objek transaksi.

- b. Bagi penyedia jasa dan pengelola kawasan wisata religi Gunung Kawi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperjelas mekanisme akad, bentuk layanan yang diberikan, objek manfaat jasa, serta sistem pembayaran agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- c. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai penerapan akad *ijarah* terhadap praktik jasa yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas spiritual, serta menjadi bahan kajian lanjutan mengenai hubungan antara fikih muamalah, *gharar*, dan *'urf* dalam fenomena sosial keagamaan.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian “Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Praktik Jasa Titip Doa di kawasan Wisata Religi Gunung Kawi”, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dalam penelitian ini adalah akad pemindahan manfaat suatu jasa atau pekerjaan dengan adanya imbalan (*ujrah*) tertentu berdasarkan kesepakatan antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam konteks penelitian ini, akad *ijarah* tidak diarahkan untuk

menjadikan doa sebagai objek transaksi, melainkan menganalisis jasa yang dilakukan oleh penyedia layanan, seperti tenaga, waktu, perjalanan, dan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan titip doa. Analisis akad *ijarah* meliputi pemenuhan rukun dan syarat akad, yaitu pihak yang melakukan akad, objek akad, *ujrah*, serta kesepakatan para pihak.

## 2. Jasa Titip Doa

Jasa titip doa dalam penelitian ini adalah praktik layanan ketika seseorang meminta pihak lain untuk melakukan aktivitas doa atas suatu maksud atau kepentingan tertentu dengan memberikan imbalan yang telah disepakati. Istilah jasa titip doa tidak dimaknai sebagai transaksi jual beli doa atau pembayaran atas terkabulnya suatu permohonan, melainkan sebagai bentuk layanan yang melibatkan aktivitas manusia berupa waktu, tenaga, dan usaha dalam melaksanakan permintaan pengguna jasa. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme layanan tersebut berlangsung serta bagaimana kedudukannya dalam perspektif hukum Islam.

## 3. Mahar

Dalam fikih munakahat, *mahar* adalah pemberian wajib suami kepada istri sebagai syarat sah pernikahan, bukan imbalan jasa. Dalam penelitian ini, istilah “*mahar*” merujuk pada sebutan yang digunakan penyedia jasa di Gunung Kawi untuk menyebut pembayaran atas layanan *kirim doa*. Penggunaan istilah ini menjadi objek analisis karena berpotensi menimbulkan kerancuan jenis akad.

#### 4. *Gharar*

*Gharar* adalah unsur ketidakpastian dalam suatu akad yang berkaitan dengan objek, manfaat, maupun hasil yang diperjanjikan sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam penelitian ini, *gharar* digunakan untuk menganalisis ada atau tidaknya ketidakpastian dalam manfaat jasa kirim doa yang diperjanjikan.

#### 5. *'Urf*

*'Urf* dalam penelitian ini adalah kebiasaan atau praktik yang berkembang di masyarakat dan berkaitan dengan pelaksanaan jasa titip doa di kawasan wisata religi Gunung Kawi. Konsep *'urf* digunakan untuk menganalisis kedudukan praktik tersebut sebagai tradisi sosial keagamaan serta menilai apakah kebiasaan tersebut dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Analisis *'urf* dilakukan dengan melihat bentuk praktik, pemahaman masyarakat, serta batas antara tradisi sosial dan ketentuan hukum Islam.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun guna mempermudah proses pembahasan serta pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi uraian mengenai dasar pemikiran penelitian yang diawali dengan latar belakang masalah mengenai kedudukan doa dalam Islam, perkembangan praktik jasa titip doa dalam masyarakat, serta

persoalan hukum yang muncul dalam perspektif akad *ijarah* terhadap praktik jasa di kawasan wisata religi Gunung Kawi. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional terhadap istilah-istilah yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai gambaran keseluruhan penyusunan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek kajian untuk menunjukkan posisi penelitian dan aspek kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan. Selain itu, bab ini memuat landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, meliputi konsep akad dalam hukum Islam, teori akad *ijarah* khususnya *ijarah 'ala al-a'mal*, konsep objek akad dan *ujrah*, teori *gharar* dalam transaksi muamalah, serta konsep *'urf* dalam perspektif hukum Islam sebagai dasar untuk menganalisis praktik jasa titip doa di kawasan wisata religi Gunung Kawi.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang terdiri atas data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta metode pengolahan dan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan bagian utama penelitian yang menyajikan hasil temuan lapangan dan analisis terhadap



praktik jasa titip doa di kawasan wisata religi Gunung Kawi. Pembahasan diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai praktik pelaksanaan jasa titip doa yang meliputi mekanisme layanan, pihak-pihak yang terlibat, bentuk jasa yang diberikan, serta sistem pembayaran atau *ujrah*. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap keabsahan praktik tersebut berdasarkan rukun dan syarat akad *ijarah*, khususnya terkait objek akad berupa manfaat jasa, tenaga, waktu, dan aktivitas yang dilakukan penyedia jasa. Bab ini juga membahas potensi unsur gharar serta kedudukan praktik jasa titip doa berdasarkan konsep '*urf*' dalam hukum Islam.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini memuat saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait, seperti penyedia jasa, pengelola kawasan wisata religi Gunung Kawi, masyarakat pengguna jasa, serta peneliti selanjutnya yang memiliki perhatian terhadap kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai akad *ijarah* dalam praktik jasa yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai acuan dan pembanding:

1. Jurnal yang berjudul “Doa Valet: Hukum dan Perbahasan” karya Abdul Halim bin Abdul Karim dan Muhamad Mizi Azam bin Yahya. Penelitian ini membahas praktik “Doa Valet” di Malaysia, yaitu layanan doa berbayar yang dilakukan seseorang untuk mendoakan pihak lain dengan imbalan tertentu. Penelitian tersebut mengkaji praktik tersebut dari perspektif hukum Islam dan menemukan bahwa komersialisasi doa berpotensi bertentangan dengan nilai keikhlasan dalam ibadah. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa doa seharusnya menjadi bentuk penghambaan kepada Allah SWT, bukan dijadikan objek transaksi ekonomi yang diperjualbelikan. Penelitian juga menyoroti adanya potensi penyimpangan akad karena hasil doa tidak dapat dijamin oleh manusia.<sup>10</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik doa berbayar dan problem hukum Islam terhadap komersialisasi aktivitas ibadah. Kedua penelitian juga sama-sama menyoroti adanya persoalan keikhlasan serta ketidakpastian hasil dalam praktik doa berbayar.

---

<sup>10</sup> Abdul Halim bin Abdul Karim dan Muhamad Mizi Azam bin Yahya, “DOA VALET: HUKUM DAN PERBAHASAN,” *Jurnal Al-Haady* 1, no. 1 (2020): 4–17, <https://ejournal.unipsas.edu.my/index.php/haady/article/view/43>.

- Perbedaannya, penelitian tersebut membahas fenomena “Doa Valet” di Malaysia secara umum dan lebih fokus pada hukum syariat terhadap komersialisasi doa. Sedangkan penelitian ini secara khusus meneliti praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi serta menganalisis keabsahan akadnya menggunakan perspektif *ijarah* dan konsep *gharar* dalam fikih muamalah.
2. Jurnal yang berjudul “Fenomena Bisnis Air Doa di Platform Digital dalam Pandangan Ekonomi Syariah” karya Sabila Nur Amalia Rahmawati, Amalia Rahmawati, Renata Luhtitisari, dan kawan-kawan. Penelitian ini mengkaji fenomena bisnis air doa yang dipasarkan melalui platform digital sebagai produk spiritual berbayar, ditinjau dari sudut pandang ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik tersebut mengandung persoalan hukum karena menjadikan doa dan air sebagai komoditas yang dikomersialisasikan.<sup>11</sup>

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema besar yang sama, yaitu membahas komersialisasi objek spiritual dalam perspektif hukum Islam. Kedua penelitian juga sama-sama mengkaji adanya unsur *gharar* dan ketidakjelasan manfaat dalam transaksi jasa atau produk religius.

Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada bisnis air doa berbasis digital dengan objek berupa produk spiritual, sedangkan penelitian ini berbasis penelitian lapangan di kawasan Gunung Kawi dan berfokus

---

<sup>11</sup> Rahmawati dkk., “FENOMENA BISNIS AIR DOA DI PLATFORM DIGITAL DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH”; Rahmawati dkk., “FENOMENA BISNIS AIR DOA DI PLATFORM DIGITAL DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH.” <https://cibangsa.com/index.php/musyteri/article/view/739>

pada jasa kirim doa berbayar dengan analisis akad *ijarah* terhadap objek manfaat yang diperjanjikan.

3. Skripsi yang berjudul “Praktik Kirim Doa Berbayar dengan Skema Prioritas” karya Maya Khaerun Nisa dari UIN Saizu Purwokerto. Penelitian ini mengkaji praktik kirim doa berbayar yang menerapkan skema prioritas, yaitu sistem tingkatan layanan yang membedakan kecepatan dan intensitas doa berdasarkan besaran pembayaran. Kajian ini membahas dimensi hukum Islam terhadap transaksi doa berbasis skema berlevel tersebut.<sup>12</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik kirim doa berbayar sebagai bentuk transaksi jasa spiritual. Kedua penelitian juga mengkaji hubungan antara aktivitas keagamaan dan transaksi ekonomi dalam perspektif hukum Islam.

Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek etika dan hukum Islam secara umum terkait prioritas layanan berdasarkan pembayaran. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada keabsahan akad jasa kirim doa di Gunung Kawi dengan menggunakan perspektif akad *ijarah* dan analisis terhadap kejelasan objek manfaat.

4. Jurnal yang berjudul “Komodifikasi Agama dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi: Studi Kasus Haji Furoda” karya Rety Reka Merlins, Hartatia Nur, dan Sitti Nurhayati. Penelitian ini mengkaji fenomena haji furoda yang dianggap merupakan bentuk komodifikasi ibadah haji dalam perspektif

---

<sup>12</sup> Maya Khaerun Nisa, *PRAKTIK KIRIM DOA BERBAYAR DENGAN SKEMA PRIORITAS*, t.t., <https://scholar.google.com/scholar?q=Praktik+Kirim+Doa+Berbayar+Skema+Prioritas+2025>.

sosiologi ekonomi. Kajian menganalisis bagaimana ibadah yang sakral diubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan, serta dampak sosial-ekonomi dari fenomena tersebut.<sup>13</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas fenomena komodifikasi agama dan hubungan antara aktivitas religius dengan kepentingan ekonomi. Kedua penelitian juga mengkaji perubahan praktik keagamaan menjadi aktivitas yang bernilai komersial.

Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan perspektif sosiologi ekonomi dengan objek kajian layanan Haji Furoda. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fikih muamalah dan akad *ijarah* untuk menganalisis keabsahan jasa kirim doa di Gunung Kawi.

5. Jurnal yang berjudul “Akulturasi Agama dan Budaya dalam Wisata Religi: Studi Kasus Pesarean Gunung Kawi Malang” karya Novi Amalia. Penelitian ini membahas praktik wisata religi di Gunung Kawi sebagai hasil perpaduan budaya Jawa, Tionghoa, dan nilai keagamaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi spiritual di Gunung Kawi berkembang karena adanya akulturasi budaya yang membentuk keyakinan masyarakat terhadap tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki nilai spiritual. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa aktivitas ziarah di Gunung Kawi tidak hanya

---

<sup>13</sup> Merlins dkk., “KOMODIFIKASI AGAMA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI EKONOMI; (STUDI KASUS HAJI FURODA).” DOI: <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.898>

dipahami sebagai praktik keagamaan, tetapi juga bagian dari tradisi budaya masyarakat setempat.<sup>14</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan kawasan Gunung Kawi sebagai objek penelitian dan membahas praktik spiritual masyarakat di kawasan tersebut.

Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek budaya dan akulturasi agama dalam wisata religi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek hukum muamalah, khususnya keabsahan jasa kirim doa dalam perspektif akad *ijarah*.

6. Skripsi yang berjudul “Komodifikasi Agama dalam Kegiatan Tahlilan (Studi Kasus Jasa Pembaca Doa Tahlil Pada Kelompok Fatayat NU Di Desa Kedungreja)” karya Lisa Sangadah Wardani. Penelitian ini mengkaji praktik pembacaan doa tahlil yang dilakukan dengan pemberian imbalan kepada pembaca doa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas tahlilan yang semula bersifat ibadah dan sosial mengalami perubahan menjadi aktivitas ekonomi yang memiliki nilai jual. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa jasa pembaca doa menunjukkan adanya komodifikasi agama dalam kehidupan masyarakat Muslim.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Novi Amalia, “Akulturasi Agama Dan Budaya Dalam Wisata Religi: Studi Kasus Pesarean Gunung Kawi Malang,” *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 12, no. 1 (2025): 315–38, <https://doi.org/10.36835/annuha.v12i1.710>.

<sup>15</sup> Lisa Sangadah Wardani, “Komodifikasi Agama dalam Kegiatan Tahlilan (Studi Kasus Jasa Pembaca Doa Tahlil Pada Kelompok Fatayat NU Di Desa Kedungreja)” (Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), [https://repository.uinsaizu.ac.id/24435/1/LISA%20SANGADAH%20WARDANI\\_KOMODIFIKASI%20AGAMA%20DALAM%20KEGIATAN%20TAHLILAN%20%28STUDI%20KASUS%20JASA%20PEMBACA%20DOA%20TAHLIL%20PADA%20KELOMPOK%20FATAYAT%20NU%20DI%20DESA%20KEDUNGREJA%29.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/24435/1/LISA%20SANGADAH%20WARDANI_KOMODIFIKASI%20AGAMA%20DALAM%20KEGIATAN%20TAHLILAN%20%28STUDI%20KASUS%20JASA%20PEMBACA%20DOA%20TAHLIL%20PADA%20KELOMPOK%20FATAYAT%20NU%20DI%20DESA%20KEDUNGREJA%29.pdf).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik doa berbayar dan komersialisasi aktivitas religius dalam masyarakat. Kedua penelitian juga mengkaji hubungan antara praktik spiritual dan transaksi ekonomi.

Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek sosiologi agama dan komodifikasi kegiatan tahlilan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis keabsahan akad jasa kirim doa berdasarkan perspektif *ijarah* dalam hukum Islam.

7. Jurnal yang berjudul “Pemaknaan Tradisi Ziarah Makam Wali Sunan Pandanaran Kabupaten Klaten” karya Kanita Khoirun Nisa dan Pramudito Tunggal Moeliono. Penelitian ini membahas makna tradisi ziarah makam dalam kehidupan masyarakat Muslim Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memaknai ziarah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencari ketenangan batin, serta memperoleh keberkahan spiritual. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa tradisi ziarah masih dipertahankan karena dianggap memiliki nilai religius dan budaya yang kuat dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik spiritual dan tradisi ziarah dalam masyarakat Muslim Jawa. Kedua penelitian juga berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai spiritual tertentu.

---

<sup>16</sup> Pramudito Tunggal Moeliono dan Kanita Khoirun Nisa, “Pemaknaan Tradisi Ziarah Makam Wali Sunan Pandanaran Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten,” *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2024): 1–27, <https://doi.org/10.21274/sosebi.v4i1.8616>.

Perbedaannya, penelitian terdahulu hanya membahas makna sosial dan religius tradisi ziarah. Sedangkan penelitian ini fokus pada hubungan hukum dan transaksi jasa dalam praktik kirim doa berbayar di Gunung Kawi.

8. Jurnal yang berjudul “Akad *Ijarah* Dan Jualah Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Pada Kegiatan Bank Syariah Di Indonesia” karya Sumiati, Neni Nuraeni. Penelitian ini membahas perbandingan konsep akad *ijarah* dan ju’alah dalam fikih Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akad *ijarah* mensyaratkan adanya manfaat yang jelas dan dapat diketahui sejak awal akad, sedangkan ju’alah lebih berkaitan dengan pemberian imbalan atas hasil pekerjaan tertentu yang belum pasti tercapai. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kejelasan objek manfaat agar akad terhindar dari unsur *gharar*.<sup>17</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas akad *ijarah* sebagai dasar analisis hukum Islam terhadap transaksi jasa. Kedua penelitian juga sama-sama membahas pentingnya kejelasan manfaat dalam suatu akad.

Perbedaannya, penelitian terdahulu bersifat normatif dan teoritis dengan fokus pada perbandingan konsep fikih. Sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan akad *ijarah* dalam praktik nyata jasa kirim doa di Gunung Kawi.

---

<sup>17</sup> Sumiati Zakaria dan Neni Nuraeni, “AKAD *IJARAH* DAN JUALAH DALAM PERSPEKTIF FIQH PERBANDINGAN PADA KEGIATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA,” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*, 18 Desember 2022, 185–97, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.31060>.



9. Jurnal yang berjudul “Konsep *Ijarah Ala Al-‘Amal* dalam Penetapan Ujrah Buruh Tani Cabai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Karya Musyaffa Rafiqie dkk. Penelitian ini membahas penerapan akad *ijarah ‘ala al-a’mal* dalam praktik kerja buruh tani cabai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jasa dalam Islam harus memenuhi syarat adanya manfaat yang jelas, pekerjaan yang diketahui, dan upah yang disepakati secara pasti antara para pihak. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kejelasan manfaat dan ujrah menjadi syarat penting dalam keabsahan akad jasa.<sup>18</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan konsep *ijarah ‘ala al-a’mal* dalam analisis akad jasa. Kedua penelitian juga membahas pentingnya kejelasan manfaat dan imbalan dalam akad jasa menurut hukum Islam.

Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas jasa pekerjaan fisik yang manfaatnya nyata dan terukur, yaitu pekerjaan buruh tani. Sedangkan penelitian ini membahas jasa spiritual berupa kirim doa yang objek manfaatnya bersifat immateriil dan tidak dapat dipastikan hasilnya secara objektif.

10. Jurnal yang berjudul “Aplikasi Akad *Ijarah* dalam Layanan Pembiayaan Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Karya Nur Indah Putri Liana. Penelitian ini membahas penerapan akad *ijarah* dalam layanan pembiayaan gadai syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *ijarah* dalam

---

<sup>18</sup> Musyaffa Rafiqie dkk., *KONSEP IJARAH ALA AL-‘AMAL DALAM PENETAPAN UJRAH BURUH TANI CABAI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*, t.t.

lembaga keuangan syariah harus memenuhi prinsip kejelasan manfaat, transparansi ujah, dan kepastian hak serta kewajiban para pihak agar akad dinyatakan sah menurut hukum Islam. Penelitian ini juga menjelaskan pentingnya menghindari unsur *gharar* dalam praktik transaksi jasa.<sup>19</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan akad *ijarah* serta syarat sah manfaat dan ujah dalam transaksi jasa menurut hukum Islam.

Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada jasa keuangan syariah dalam lembaga pembiayaan gadai. Sedangkan penelitian ini berfokus pada jasa kirim doa berbayar di kawasan wisata ziarah Gunung Kawi yang berkaitan dengan praktik spiritual masyarakat.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No . | Nama Penulis                                                     | Judul                            | Persamaan                                                                                    | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Abdul Halim bin Abdul Karim & Muhamad Mizi Azam bin Yahya (2020) | Doa Valet: Hukum dan Perbahasan. | Sama-sama membahas praktik doa berbayar dan problem hukum Islam terhadap komersialisasi doa. | Penelitian tersebut berlatar konteks Malaysia dengan objek “Doa Valet” berbasis digital/online. Penelitian ini mengkaji praktik kirim doa secara langsung di kawasan ziarah fisik Gunung Kawi dengan fokus perspektif <i>ijarah</i> sebagai pisau analisis utama. |

<sup>19</sup> Nur Indah Putri Liana, “Aplikasi Akad *Ijarah* Dalam Layanan Pembiayaan Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 6, no. 1 (2024): 41–56, <https://doi.org/10.55606/ai.v6i1.918>.

|   |                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Sabila Nur Amalia Rahmawati dkk. (2025)                  | Fenomena Bisnis Air Doa di Platform Digital dalam Pandangan Ekonomi Syariah.      | Sama-sama mengkaji komersialisasi objek spiritual (doa) dan persoalan <i>gharar</i> dalam transaksi jasa religius                                                      | Penelitian tersebut fokus pada bisnis air doa di platform digital (online) dengan objek yang berbeda yaitu air doa, bukan jasa kirim doa. Penelitian ini berbasis lapangan (offline) di lokasi ziarah Gunung Kawi dan menganalisis keabsahan akad secara spesifik melalui perspektif <i>ijarah</i> .                       |
| 3 | Maya Khaerun Nisa (2025)                                 | Praktik Kirim Doa Berbayar dengan Skema Prioritas (Skripsi, UIN Saizu Purwokerto) | Sama-sama membahas praktik kirim doa berbayar dan transaksi jasa spiritual.                                                                                            | Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek etika dan hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis akad <i>ijarah</i> , kejelasan objek manfaat, dan potensi <i>gharar</i> dalam akad.                                                                                                   |
| 4 | Rety Reka Merlins, Hartatia Nur & Sitti Nurhayati (2025) | Komodifikasi Agama dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi: Studi Kasus Haji Furoda    | Sama-sama mengkaji fenomena komodifikasi praktik keagamaan. Keduanya membahas transformasi ibadah menjadi komoditas bernilai ekonomi yang menimbulkan persoalan hukum. | Penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi dengan studi kasus ibadah haji furoda, tidak menggunakan perspektif fikih muamalah atau akad <i>ijarah</i> . Penelitian ini menganalisis komodifikasi doa melalui pisau analisis hukum fikih <i>ijarah</i> , disertai kajian lapangan empiris di Gunung Kawi. |

|    |                                                           |                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Novi Amalia (2024)                                        | Akulturasi Agama dan Budaya dalam Wisata Religi: Studi Kasus Pesarean Gunung Kawi Malang.    | Sama-sama menjadikan Gunung Kawi sebagai objek penelitian.             | Penelitian tersebut fokus pada aspek budaya, sedangkan penelitian ini fokus pada aspek hukum muamalah.           |
| 6  | Lisa Sangadah Wardani (2024)                              | Komodifikasi Agama dalam Kegiatan Tahlilan (Studi Kasus Jasa Pembaca Doa Tahlil)             | Sama-sama membahas doa berbayar dan komersialisasi aktivitas religius. | Penelitian tersebut fokus pada tahlilan, sedangkan penelitian ini fokus pada jasa kirim doa di Gunung Kawi.      |
| 7  | Pramudito Tunggal Moeliono dan Kanita Khoirun Nisa (2021) | Pemaknaan Tradisi Ziarah Makam Wali Sunan Pandanaran Kabupaten Klaten                        | Sama-sama membahas praktik ziarah dan keyakinan spiritual masyarakat.  | Penelitian tersebut hanya membahas makna religius, sedangkan penelitian ini membahas aspek hukum transaksi jasa. |
| 8  | Sumiati dan Neni Nuraeni (2020)                           | Akad <i>Ijarah</i> dan <i>Ju'alah</i> dalam Perspektif Fiqh Perbandingan                     | Sama-sama membahas akad <i>ijarah</i> dan kejelasan manfaat.           | Penelitian tersebut bersifat teoritis, sedangkan penelitian ini bersifat aplikatif pada praktik kirim doa.       |
| 9  | Musyaffa Rafiqie dkk. (2021)                              | Konsep <i>Ijarah 'Ala al-A'mal</i> dalam Penetapan Ujrah Buruh Tani Cabai                    | Sama-sama menggunakan konsep <i>ijarah 'ala al-a'mal</i> .             | Penelitian tersebut membahas jasa fisik, sedangkan penelitian ini membahas jasa spiritual.                       |
| 10 | Nur Indah Putri Liana (2022)                              | Aplikasi Akad <i>Ijarah</i> dalam Layanan Pembiayaan Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. | Sama-sama membahas syarat sah akad <i>ijarah</i> .                     | Penelitian tersebut fokus pada lembaga keuangan, sedangkan penelitian ini pada jasa kirim doa di Gunung Kawi.    |

## B. Kerangka Teori

### 1. Akad *Ijarah*

#### a. Pengertian *Ijarah*

Secara kebahasaan, *ijarah* berakar dari kata *ajara*-ya '*juru-ajran*. Kata *ajran* mempunyai arti yang sama dengan *al-'iwadh*, yang bisa diartikan secara umum sebagai upah, imbalan, jasa, atau biaya sewa. Terkait maknanya secara hukum, para ulama dari berbagai mazhab memberikan definisi sebagai berikut:

- Ulama Hanafiyah: Mengartikan *ijarah* secara sederhana sebagai sebuah kesepakatan (akad) atas suatu manfaat yang ditukar dengan upah.
- Ulama Syafi'iyah: Mendefinisikannya sebagai akad atas pemakaian manfaat yang memiliki tujuan jelas dan sah secara syariat (mubah), yang ditukar dengan imbalan tertentu.
- Ulama Malikiyah dan Hanabilah: Melihat *ijarah* sebagai bentuk kepemilikan atas suatu manfaat yang halal dalam batasan waktu tertentu, yang didapat dengan memberikan imbalan uang atau sejenisnya.<sup>20</sup>

Secara terminologi (istilah ahli fikih), *ijarah* pada dasarnya adalah perjanjian atas pemanfaatan barang atau jasa yang spesifikasinya jelas, disengaja, dan tidak melanggar aturan agama. Pemanfaatan ini dibatasi oleh durasi waktu tertentu dan diiringi dengan pembayaran upah (*ujrah*) yang

---

<sup>20</sup>Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 51.

nominalnya sudah disepakati, tanpa adanya perpindahan status hak milik atas barang aslinya.

Konsep tersebut sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa *ijarah* merupakan akad pemindahan manfaat atas barang atau jasa dalam periode tertentu dengan kompensasi berupa ujuh, tanpa mengalihkan kepemilikan substansi barang yang menjadi objek akad.<sup>21</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa sebuah akad *ijarah* selalu memiliki tiga karakter utama: wujud manfaatnya jelas, batas waktunya pasti, dan besaran imbalannya diketahui secara transparan.

#### b. Dasar Hukum *Ijarah*

##### 1) QS. At- Thalaq ayat 6

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ... (٦)

Artinya: “jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

##### 2) QS. Al- Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

<sup>21</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun dan syarat *Ijarah* Rukun dan syarat *Ijarah* sebagai berikut:

- 1) *Musta'jir* ialah seorang yang memperoleh imbalan untuk melaksanakan sesuatu hal dan yang menyewa Sesutu kegunaan dari suatu barang. Sedangkan orang yang memberikan imbalan dan yang menyewakan manfaat barang dimaksud dengan *mu'jir*. Sedangkan untuk *mu'jir* dan *musta'jir* ialah baligh, berakal, cakap melaksanakan *tasharruf* (mengontrol harta), dan sama-sama rela. Untuk mengantisipasi terjadinya persilihan maka disyaratkan untuk seorang yang akan berakad *ijarah* menggunakan benda yang sesuai sama spesifikasi dan ketentuan diawal.<sup>22</sup>
- 2) *Sighat* ialah ijab dan qabul yang dilakukan *mu'jir* dan *musta'jir*; ijab kabul untuk sewa manfaat suatu barang dan mengupah atas jasa yang dikerjakan.
- 3) Ujrah, yaitu pihak pertama dan kedua disyaratkan mengerti jumlah yang akan diberikan dalam menyewa ataupun dalam menupah.
- 4) Manfaat atau (*ma'qud alaih*)

Untuk mengetahui objek yang disewakan, perlu dijelaskan manfaatnya, batasan waktu penggunaan, dan jenis pekerjaan yang dilakukan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 18. 27

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

Setiap harta benda boleh dijadikan objek *ijarah* selama memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Manfaat harus jelas dan dapat ditentukan
- 2) Manfaat harus dapat diserahkan
- 3) Manfaat harus bersifat mubah (halal)
- 4) Tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*)

d. Macam-Macam *Ijarah*

1) *Ijarah 'Ala al-Manfaah (Ijarah atas Manfaat Benda)*

*Ijarah 'ala al-manfaah* adalah *ijarah* yang objeknya berupa manfaat dari suatu benda atau aset fisik, bukan jasa manusia secara langsung.<sup>24</sup>

2) *Ijarah 'Ala al-'Amaal (Ijarah atas Jasa/Pekerjaan)*

*Ijarah 'ala al-a'mal* adalah *ijarah* yang objeknya berupa jasa atau tenaga manusia. Dalam jenis ini, *mujir* adalah orang yang menyewakan tenaga atau keahliannya, sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang memanfaatkan jasa tersebut dengan memberikan upah (*ujrah*). *Ijarah* jenis ini dibagi lebih lanjut menjadi dua turunan:

- a) *Ijarah khass*, yaitu akad *ijarah* di mana seseorang menyewakan dirinya secara eksklusif kepada satu pihak saja selama jangka waktu tertentu. Orang yang terikat dalam *ijarah khasshah* tidak diperbolehkan mengerjakan pekerjaan serupa untuk pihak lain selama masa akad berlaku. Contoh klasiknya adalah buruh harian atau karyawan yang terikat kontrak eksklusif.

---

<sup>24</sup>Siregar, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, hlm. 98–101.



- b) *Ijarah musytarak*, yaitu akad *ijarah* di mana seseorang mengerjakan suatu pekerjaan untuk banyak pihak sekaligus tanpa terikat secara eksklusif kepada satu pihak. Dalam *ijarah musytarakah*, penyedia jasa boleh melayani banyak pengguna dalam waktu bersamaan, dan upah yang diterima dapat berasal dari berbagai pengguna jasa sekaligus. Contohnya seperti pengacara dan konsultan.<sup>25</sup>

Penelitian ini berfokus pada *ijarah* 'ala al-a'mal, karena objek yang diteliti adalah jasa berupa pelaksanaan doa oleh penyedia jasa.

## 2. *Gharar*

### a. Pengertian dan Dasar Hukum *Gharar*

Secara etimologis, *gharar* dipahami dari dua akar kata yaitu *al-khathar* yang berarti bahaya atau risiko tersembunyi, dan *al-jahalah* yang berarti ketidaktahuan atas hal esensial dalam suatu transaksi. Secara terminologis, *gharar* adalah ketidakpastian dalam transaksi menyangkut keberadaan objek, sifat, harga, atau kemampuan penyerahannya yang berpotensi merugikan salah satu pihak.<sup>26</sup>

Larangan *gharar* bersumber dari dua dalil utama. Dari sisi hadis, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar* sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim (No. 1513). Dari sisi Al-Qur'an, QS. An-Nisa' ayat 29 melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil, dan unsur *gharar* dikategorikan sebagai bentuk kebatilan dalam bertransaksi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85.

<sup>26</sup>M. Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 15–18.

<sup>27</sup>Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, hlm. 21–23.

b. Tingkatan *Gharar*

Ahli fikih mengklasifikasikan *gharar* ke dalam tiga tingkatan berdasarkan kadar pengaruhnya terhadap akad.

- 1) *Gharar katsir* (besar), yakni ketidakpastian mendominasi transaksi dan secara langsung merusak akad hukumnya haram dan akad batal.
- 2) *Gharar mutawassith* (sedang), yakni ketidakpastian cukup signifikan dan diperselisihkan ulama perihal dampaknya.
- 3) *Gharar yasir* (kecil), yakni ketidakpastian tidak signifikan dan ditoleransi syariat karena sulit dihindari.<sup>28</sup>

3. '*Urf*

a. Pengertian '*Urf*

Secara bahasa, '*urf* berasal dari kata Arab (*al-'urf*) yang memiliki arti sesuatu yang dikenal, diketahui, atau dianggap baik oleh masyarakat. Dalam kajian ushul fiqh, '*urf* dipahami sebagai kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu pola perilaku yang diterima secara umum. Dengan demikian, '*urf* tidak hanya bermakna kebiasaan individu, tetapi merupakan kebiasaan sosial yang telah memperoleh pengakuan dari suatu kelompok masyarakat tertentu.<sup>29</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, '*urf* menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penetapan hukum, khususnya dalam persoalan muamalah

<sup>28</sup>Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, hlm. 30–39.

<sup>29</sup> Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 123.

yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Hal tersebut karena tidak seluruh bentuk hubungan sosial dan transaksi yang berkembang di masyarakat dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, kebiasaan masyarakat dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>30</sup>

b. Kedudukan *'Urf* dalam Hukum Islam

Kedudukan *'urf* dalam hukum Islam berkaitan dengan sifat hukum Islam yang mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial masyarakat. Dalam persoalan muamalah, hukum Islam memberikan ruang terhadap kebiasaan masyarakat karena aktivitas sosial manusia terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Namun, penerimaan terhadap suatu kebiasaan tidak bersifat mutlak, melainkan harus memenuhi batasan tertentu agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Salah satu kaidah fikih yang menjadi dasar penggunaan *'urf* adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat memiliki nilai hukum apabila memenuhi syarat tertentu. Akan tetapi, suatu kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila

---

<sup>30</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hal.209

bertentangan dengan ketentuan agama, mengandung kemudharatan, atau menyebabkan adanya pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum Islam.

c. Macam-Macam '*Urf*'

Para ulama ushul fiqh membagi '*urf*' berdasarkan beberapa aspek, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan nilai hukumnya.

1) Berdasarkan Bentuknya

a) '*Urf Qauli*'

'*Urf qauli*' adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu istilah atau ungkapan tertentu yang memiliki makna khusus dalam kehidupan sosial mereka. Dalam konteks ini, suatu kata dapat memiliki pemahaman tertentu berdasarkan kebiasaan masyarakat meskipun secara bahasa memiliki arti yang berbeda.

b) '*Urf Fi'li*'

'*Urf fi'li*' adalah kebiasaan masyarakat yang berbentuk tindakan atau praktik tertentu yang dilakukan secara berulang dan diterima oleh masyarakat. Kebiasaan dalam bentuk perbuatan ini banyak ditemukan dalam persoalan muamalah, seperti pola transaksi, bentuk pelayanan, dan mekanisme kerja sama antar individu.<sup>31</sup>

2) Berdasarkan Nilai Hukumnya

a) '*urf Shahih*'

'*Urf shahih*' adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Kebiasaan tersebut

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal.206

dapat diterima sebagai pertimbangan hukum karena mengandung kemaslahatan dan tidak menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh agama.

b) *'Urf Fasid*

*'Urf Fasid* adalah kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tetapi bertentangan dengan ketentuan syariat, baik karena mengandung unsur kemaksiatan, kemudharatan, maupun bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Kebiasaan semacam ini tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum.

3) Berdasarkan Ruang Lingkup Keberlakuannya

1) *'Urf 'Am*

*'Urf 'am* adalah kebiasaan yang berlaku secara luas dan dikenal oleh masyarakat di berbagai wilayah. Kebiasaan ini memiliki cakupan yang umum serta diterima oleh banyak masyarakat.

2) *'Urf Khas*

*'Urf khas* adalah kebiasaan yang hanya berlaku pada kelompok masyarakat atau wilayah tertentu. Kebiasaan ini tidak harus berlaku secara umum, tetapi cukup dikenal dan diterima oleh masyarakat dalam lingkungan tertentu.<sup>32</sup>

d. Syarat *'Urf* Dapat Dijadikan Dasar Hukum

Suatu kebiasaan masyarakat tidak secara otomatis dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Islam. Para ulama memberikan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.208

beberapa persyaratan agar suatu kebiasaan dapat diterima sebagai '*urf*', yaitu:

Pertama, kebiasaan tersebut harus dilakukan secara berulang dan telah dikenal oleh masyarakat. Kedua, kebiasaan tersebut mendapatkan penerimaan dari masyarakat secara umum. Ketiga, kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *nash* syariat maupun prinsip dasar hukum Islam. Keempat, kebiasaan tersebut harus memberikan manfaat dan tidak mengandung unsur yang merugikan pihak tertentu.<sup>33</sup>

Dengan adanya persyaratan tersebut, penggunaan '*urf*' dalam hukum Islam tetap berada dalam batasan syariat. Artinya, keberadaan suatu tradisi masyarakat tidak hanya dilihat dari aspek keberlangsungannya, tetapi juga harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum Islam.

---

<sup>33</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *ASAS* 7, no. 1 (2015), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376>.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Berbeda dengan penelitian normatif yang hanya berfokus pada teks undang-undang atau literatur saja, penelitian hukum empiris melihat langsung bagaimana hukum tersebut berjalan dan dipraktikkan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, fokus utamanya adalah menggali fakta-fakta lapangan sebagai data primer, untuk kemudian dihubungkan dengan aturan hukum yang berlaku. Secara spesifik, penelitian ini terjun langsung untuk mengkaji praktik jasa kirim doa berbayar di kawasan wisata ziarah Gunung Kawi, lalu menganalisis temuan tersebut menggunakan kacamata hukum *Ijarah*.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengamati bagaimana masyarakat bereaksi dan berinteraksi ketika sebuah aturan atau sistem norma diterapkan di lingkungan mereka.<sup>34</sup> Dalam konteks riset ini, pendekatan yuridis sosiologis sangat relevan untuk membedah bagaimana awal mula terbentuknya praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi, serta bagaimana praktik tersebut terus berlangsung dan diterima oleh masyarakat setempat.

---

<sup>34</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020) 83-84.

### 3. Lokasi Penelitian

Pengambilan data dilakukan secara langsung di kawasan wisata ziarah Pesarean Gunung Kawi, yang berlokasi di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena praktik jasa kirim doa berbayar di sana sudah berlangsung sangat lama dan memiliki sistem yang terstruktur atau terlembagakan. Selain itu, kawasan Gunung Kawi dinilai sangat tepat untuk mewakili fenomena meluasnya komersialisasi jasa spiritual yang berkembang di Indonesia.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu berasal dari informan serta narasumber<sup>35</sup> dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan dan wawancara dengan para penyedia jasa titip doa, pengguna jasa (peziarah) yang pernah memanfaatkan jasa kirim doa, dan pengelola kawasan wisata ziarah Gunung Kawi.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.<sup>36</sup> Diperoleh melalui studi kepustakaan berupa Al-Qur'an dan Hadits, termasuk buku, jurnal, dan dokumen yang relevan.

---

<sup>35</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 89.

<sup>36</sup> Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, 2023), 07.



## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu:

### a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung melakukan pengamatan baik secara partisipatif maupun non-partisipatif terhadap praktik jasa kirim doa berbayar di kawasan Gunung Kawi. Hal-hal yang diamati mencakup bagaimana jasa ini ditawarkan, seperti apa prosedur pelaksanaan doanya, hingga aspek-aspek lain yang melekat pada praktik tersebut. Agar prosesnya lebih terarah, pengamatan ini dilakukan secara sistematis dengan berpedoman pada panduan observasi yang sudah disusun sebelumnya.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses penggalan data di mana informan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara khusus oleh peneliti. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung, yaitu para penyedia jasa kirim doa, peziarah selaku pengguna jasa, serta pihak pengelola kawasan.

### c. Dokumentasi

Adalah langkah pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen penting yang relevan dengan topik penelitian. Selain

---

<sup>37</sup> Leon Andretti Abdillah, dkk., *Metodologi Penelitian & Analisis Data Comprehensive* (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), 110.

berkas tertulis, dokumentasi juga bisa berupa rekaman foto, video, maupun audio. Dalam hal ini, dokumentasi berupa foto yang digunakan sebagai bukti pendukung untuk memperkuat temuan data dari hasil wawancara.<sup>38</sup>

## 6. Metode Pengolahan Data

Untuk memperoleh hasil dari data yang telah dikumpulkan, penulis akan melakukan pengolahan data melalui:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap ini dilakukan dengan menelaah kembali seluruh data yang telah dikumpulkan guna menjamin kelengkapan, konsistensi, keterbacaan, serta kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Peneliti memverifikasi hasil transkripsi wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi yang diperoleh. Dalam hal terdapat data yang belum memadai, dilakukan klarifikasi kepada informan guna memastikan keakuratan data yang digunakan dalam analisis.

### b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pada tahap ini, data yang sudah diperiksa kemudian dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori tertentu sesuai fokus penelitian. Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan proses analisis dengan cara memisahkan data yang berkaitan. Klasifikasi dilakukan dengan cara memisahkan data yang berkaitan dengan deskripsi praktik jasa titip doa

---

<sup>38</sup> Leon Andretti Abdillah, dkk., *Metodologi Penelitian & Analisis Data Comprehensive* (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), 111-112.

berbayar mekanisme penggunaan istilah “mahar” pandangan informan terhadap praktik tersebut dan analisis hukum dari *Ijarah*.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap verifikasi dilakukan untuk menjamin validitas data yang sudah dikelompokkan. Pada proses ini, peneliti membandingkan serta meninjau kembali kesesuaian antara data primer dan data sekunder guna meminimalkan adanya ketidaktepatan atau unsur bias dalam hasil penelitian.

d. Analisis (*Analysing*)

Tahap ini merupakan inti dari proses pengolahan data. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana seluruh data lapangan diuraikan dan ditafsirkan secara mendalam sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir merupakan proses penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis data sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun secara sistematis, ringkas, dan jelas, serta dilengkapi dengan rekomendasi yang konstruktif bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

Gambar 4. 1 Tempat Wisata Ziarah Gunung Kawi



Pesarean Gunung Kawi adalah salah satu kawasan wisata religi yang terletak di Desa Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Malang, Jawa Timur. Kawasan ini dikenal sebagai pusat aktivitas spiritual yang memiliki daya tarik tinggi bagi masyarakat dari berbagai latar belakang, baik lokal maupun luar daerah. Keberadaan makam dua tokoh yang dihormati, yaitu Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Kawasan ini dikenal masyarakat sebagai salah satu lokasi ziarah yang memiliki nilai historis dan spiritual. Dalam praktiknya, peziarah yang datang tidak hanya bertujuan untuk berdoa, tetapi juga untuk memohon hajat, mencari

ketenangan batin, serta mengharapkan keberkahan dalam kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Gunung Kawi bukan hanya dipahami sebagai tempat ibadah dalam arti formal, tetapi juga sebagai ruang spiritual yang memiliki makna simbolik bagi masyarakat.<sup>39</sup>

Secara sosiologis, aktivitas ziarah di Gunung Kawi tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara nilai keagamaan Islam dengan budaya lokal masyarakat Jawa. Interaksi tersebut membentuk pola keberagaman masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan aktivitas ziarah dan doa. Keberadaan budaya lokal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kawasan Gunung Kawi berkembang sebagai ruang sosial-keagamaan yang tidak hanya dikunjungi untuk kegiatan spiritual, tetapi juga melahirkan berbagai aktivitas pelayanan bagi para peziarah. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya layanan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan doa di kawasan makam.<sup>40</sup>

Selain memiliki nilai sejarah dan budaya, Gunung Kawi juga dipahami masyarakat sebagai salah satu lokasi ziarah yang memiliki makna spiritual. Pandangan masyarakat terhadap kawasan tersebut kemudian mendorong munculnya berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan para peziarah, termasuk permintaan bantuan untuk melaksanakan doa bagi pihak yang tidak dapat hadir secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan praktik tersebut tidak dikaji dari sisi benar atau salahnya keyakinan masyarakat,

---

<sup>39</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi,” Jadesta, diakses 18 Mei 2026, [https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/pesarean\\_gunung\\_kawi](https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/pesarean_gunung_kawi).

<sup>40</sup> Amalia, “Akulturasi Agama Dan Budaya Dalam Wisata Religi.”

melainkan dilihat dari aspek hubungan jasa yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada bagaimana proses pelaksanaan jasa titip doa tersebut berlangsung serta bagaimana kedudukannya apabila ditinjau berdasarkan akad *ijarah* dalam hukum Islam.<sup>41</sup>

Lebih lanjut, keberadaan juru kunci menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan aktivitas ziarah di kawasan Pesarean Gunung Kawi. Juru kunci memiliki peran dalam menjaga dan mengelola area makam serta membantu proses pelaksanaan kegiatan doa yang dilakukan oleh para peziarah maupun penyedia jasa titip doa. Dalam praktik jasa titip doa, juru kunci terlibat sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pekerjaan dengan memberikan pelayanan berupa pendampingan dan memimpin doa di lokasi makam. Meskipun demikian, keberadaan juru kunci tidak menjadikan dirinya sebagai pihak utama dalam akad antara pengguna jasa dan penyedia jasa, karena hubungan pembayaran dan kesepakatan jasa tetap terjadi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa titip doa. Dengan demikian, keberadaan juru kunci dalam praktik tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan jasa yang berlangsung di kawasan wisata religi Gunung Kawi.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Tashadi dkk, *Budaya Spiritual Dalam Situs Keramat Di Gunung Kawi Jawa Timur* (Kemendikbud, 2020), hlm, 12-15  
<https://repository.kemendikdasmen.go.id/8416/1/budaya%20spiritual%20situs%20keramat%20gunung%20kawi%20jatim.pdf>.

<sup>42</sup> Nuryani, *Islam dan toleransi beragama: (studi pada upacara selamatan di gunung kawi, malang, jawa timur, indonesia)* / *islam and religious tolerance: (study on salvation "selamatan" ceremony in mountain kawi, malang, east java – indonesia*, 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38359>.

## B. Praktik Pelaksanaan Jasa Kirim Doa di Gunung Kawi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di kawasan Pesarean Gunung Kawi, praktik jasa titip doa merupakan salah satu bentuk layanan yang berkembang dalam aktivitas wisata religi masyarakat. Praktik tersebut muncul dari kebutuhan sebagian masyarakat yang memiliki keinginan untuk melaksanakan doa di kawasan makam, namun memiliki keterbatasan waktu, jarak, maupun kesempatan untuk hadir secara langsung. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menggunakan jasa pihak lain untuk membantu melaksanakan proses doa sesuai dengan permintaan pengguna jasa.

### 1. Para Pihak yang Terlibat

Dalam praktik jasa titip doa di Gunung Kawi, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, yaitu pengguna jasa, penyedia jasa, dan juru kunci. Penyedia jasa berperan sebagai pihak yang menerima permintaan dari pengguna jasa dan mengatur proses pelaksanaan layanan doa. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia jasa, praktik tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang tidak dapat hadir langsung ke lokasi makam. Penyedia jasa menjelaskan bahwa:<sup>43</sup>

*“Awal mulanya karena ingin membantu para peziarah yang tidak bisa berdo’a secara langsung karena jarak tempat.”*

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa munculnya praktik jasa titip doa didasarkan pada adanya kebutuhan masyarakat untuk

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan penyedia jasa kirim doa dan pengguna jasa, Pesarean Gunung Kawi, Februari 2026.

tetap melakukan aktivitas doa di kawasan Gunung Kawi meskipun memiliki keterbatasan untuk hadir secara langsung.

## **2. Mekanisme Penawaran dan Terbentuknya Kesepakatan**

Penawaran jasa kirim doa tidak selalu dilakukan secara aktif. Berdasarkan keterangan penyedia jasa, calon pengguna umumnya mengetahui layanan ini melalui pihak ketiga atau secara tidak sengaja saat meminta bantuan arah di area makam. Setelah pengguna menyatakan minat, kesepakatan terbentuk secara lisan, mencakup jenis paket, besaran pembayaran, dan hajat yang ingin didoakan.

## **3. Sistem Pembayaran dan Penggunaan Istilah “Mahar”**

Dalam menentukan biaya layanan, penyedia jasa menetapkan dua jenis paket yang dapat dipilih oleh pengguna jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia jasa, terdapat dua pilihan layanan, yaitu:

*“Yang pertama, yaitu ada yang 7 bulan dengan mahar Rp700.000 dan ada juga yang 1 tahun dengan mahar Rp1.200.000.”*

Berdasarkan keterangan tersebut, pembayaran dalam praktik jasa titip doa telah memiliki nominal tertentu sesuai dengan jangka waktu layanan yang dipilih oleh pengguna jasa. Selain itu, penyedia jasa juga menjelaskan bahwa pembayaran dapat dilakukan sesuai kesepakatan, baik pada awal maupun akhir masa layanan.

Yang menarik adalah penggunaan istilah “mahar” untuk menyebut pembayaran tersebut. Dalam fikih munakahat, mahar adalah pemberian wajib suami kepada istri dalam akad pernikahan, bukan imbalan atas



jasa.<sup>44</sup> Istilah yang tepat dalam konteks akad *ijarah* adalah *ujrah*.<sup>45</sup> Meskipun penggunaan istilah “mahar” tidak mengubah substansi akad: secara hukum, pembayaran tersebut tetap dinilai sebagai pembayaran atas pelaksanaan jasa.

#### 4. Tahapan Pelaksanaan Ritual Doa

Berdasarkan observasi Berdasarkan observasi lapangan, pelaksanaan jasa kirim doa berlangsung melalui lima tahap. *Pertama*, pengguna jasa menyampaikan hajat yang ingin didoakan. *Kedua*, penyedia jasa mempersiapkan perlengkapan ritual berupa kembang dan dupa yang dibeli di area makam, di mana biayanya telah termasuk dalam paket pembayaran. *Ketiga*, juru kunci memimpin doa di area makam Eyang Jugo dan Eyang Sujo menggunakan bahasa Arab dan Jawa. *Keempat*, setelah ritual selesai, pengguna jasa menerima bingkisan bunga kecil sebagai tanda pelaksanaan, sedangkan dupa dapat dibawa pulang atau dinyalakan di lokasi. *Kelima*, layanan doa diulang secara rutin setiap bulan selama masa layanan berlangsung.<sup>46</sup>

#### 5. Sistem Pembagian Pembayaran dalam Praktik Jasa Titip Doa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, dalam praktik jasa titip doa di kawasan Pesarean Gunung Kawi terdapat mekanisme pembagian pembayaran antara penyedia jasa dengan pihak

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan penyedia jasa kirim doa dan pengguna jasa, Pesarean Gunung Kawi Malang, Februari 2026.

<sup>45</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 65.

<sup>46</sup>Wawancara dengan penyedia jasa kirim doa, Pesarean Gunung Kawi Malang, Februari 2026.

pengelola makam atau juru kunci. Setelah pengguna jasa memberikan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan paket layanan yang dipilih, sebagian dari pembayaran tersebut kemudian diberikan kepada pihak pengelola makam sebagai bagian dari proses pelaksanaan layanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan juru kunci, diperoleh keterangan bahwa sebagian pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa diberikan kepada pengelola makam. Juru kunci menjelaskan bahwa:

*“Sebagian hasil diberikan kepada pengelola makam sekiranya bisa sampai 50% dari penghasilan.”<sup>47</sup>*

Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa dalam praktik jasa titip doa terdapat pembagian pembayaran yang melibatkan pihak lain selain pengguna jasa dan penyedia jasa. Pembagian tersebut berkaitan dengan peran juru kunci yang membantu proses pelaksanaan doa di area makam Eyang Jugo dan Eyang Sujo.

Dengan demikian, praktik jasa titip doa di Gunung Kawi tidak hanya melibatkan penyedia jasa sebagai pihak yang menerima permintaan layanan, tetapi juga melibatkan juru kunci sebagai pihak yang membantu pelaksanaan proses doa di lokasi makam.

## **6. Mekanisme Kompensasi**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, dalam praktik jasa titip doa di Gunung Kawi terdapat ketentuan kompensasi yang diberikan oleh penyedia jasa apabila pengguna jasa

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan juru kunci pesarean gunung kawi, Malang, Februari 2026.

merasa bahwa layanan yang diberikan belum sesuai dengan harapan. Ketentuan tersebut diberikan sebagai bentuk tanggung jawab penyedia jasa terhadap pengguna layanan selama masa pelaksanaan jasa titip doa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia jasa, apabila doa yang dititipkan dianggap belum memperoleh hasil sesuai dengan harapan pengguna jasa, maka penyedia jasa memberikan kesempatan untuk mengajukan pengembalian sebagian pembayaran. Penyedia jasa menjelaskan:

*“Ada, jika memang tidak berhasil sesuai harapan maka jaminan uang dipotong 10%.”<sup>48</sup>*

Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa dalam praktik jasa titip doa terdapat mekanisme pengembalian sebagian pembayaran apabila pengguna jasa merasa tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan. Ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Namun, berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa mekanisme kompensasi tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Kesepakatan hanya dilakukan melalui penyampaian secara lisan antara kedua belah pihak sejak awal pengguna jasa menggunakan layanan tersebut.

## **7. Persepsi dan Motivasi Pengguna Jasa dalam Menggunakan Layanan Jasa Titip Doa**

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan penyedia jasa kirim doa, Pesarean Gunung Kawi Malang, Februari 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna jasa, penggunaan layanan jasa titip doa di Gunung Kawi dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, terutama berkaitan dengan kepercayaan spiritual dan keterbatasan untuk hadir secara langsung di lokasi makam. Pengguna jasa memandang bahwa jasa tersebut menjadi alternatif bagi seseorang yang ingin menyampaikan doa di kawasan Gunung Kawi tanpa harus datang secara langsung.

Salah satu pengguna jasa menjelaskan bahwa alasan menggunakan layanan tersebut karena adanya rasa penasaran dan ketertarikan terhadap praktik tersebut. Pengguna jasa menyampaikan:

*“Awalnya karena saya merasa penasaran dan tertarik jadi saya mencobanya.”*<sup>49</sup>

Selain faktor ketertarikan, pengguna jasa juga memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui layanan tersebut. Dalam wawancara, pengguna jasa menjelaskan:

*“Saya menginginkan kesuksesan dalam usaha perias saya bisa berkembang dan dikenal banyak orang.”*

Selain itu, pengguna jasa juga menyampaikan bahwa layanan tersebut memberikan kemudahan karena adanya keterbatasan jarak untuk datang langsung ke lokasi makam. Pengguna jasa menjelaskan:

*“Kalau bagi saya untuk lokasi yang jauh dari tempat makam itu membantu sekali.”*

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan pengguna jasa titip doa Pesarean Gunung Kawi Malang, Februari 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa motivasi pengguna jasa menggunakan layanan titip doa tidak hanya berkaitan dengan keyakinan spiritual, tetapi juga faktor kemudahan akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun jarak.

### **C. Analisis Keabsahan Jasa Kirim Doa di Gunung Kawi Berdasarkan**

#### **Rukun dan Syarat *Ijarah***

Praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka akad *ijarah*, muncul persoalan yang cukup kompleks. Masalah ini muncul karena adanya jarak atau perbedaan mendasar antara konsep ideal *ijarah* dalam teori fikih muamalah dengan kenyataan (praktik empiris) yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, penting untuk membedah keabsahan praktik ini dengan menguji apakah pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah *ijarah*. Fokus utamanya adalah melihat kejelasan objek manfaat yang diperjanjikan (*ma'qud 'alaih*), ketetapan soal tarif atau upah (*ujrah*), serta ada atau tidaknya unsur ketidakpastian (*gharar*) di dalam akad tersebut.

#### **1. Tinjauan atas Pemenuhan Rukun *Ijarah* dalam Praktik Jasa Titip**

##### **Doa**

Untuk menilai keabsahan suatu praktik transaksi dalam perspektif hukum Islam, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menguji apakah rukun-rukun akad telah terpenuhi. Jumhur ulama menetapkan empat rukun dalam akad *ijarah*, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (para pihak yang berakad),

*sighat* (ijab dan qabul), *ujrah* (upah atau imbalan), serta *ma'qud alaih* (objek manfaat yang menjadi pokok akad).<sup>50</sup>

a) Para Pihak yang Berakad (*Mu'jir* dan *Musta'jir*)

Dalam praktik jasa kirim doa di kawasan Pesarean Gunung Kawi, terdapat dua pihak utama yang menjalin hubungan akad penyedia jasa sebagai *mu'jir* (pihak yang menyewakan jasa atau tenaganya) dan pengguna jasa sebagai *musta'jir* (pihak yang memanfaatkan jasa dengan memberikan upah). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, penyedia jasa merupakan individu dewasa yang secara sadar menawarkan layanan doa kepada peziarah yang tidak dapat hadir langsung ke lokasi makam. Demikian pula pengguna jasa adalah pihak yang secara sukarela menggunakan layanan tersebut atas dasar kebutuhan dan ketertarikan pribadi.<sup>51</sup>

Berdasarkan ketentuan *ijarah*, syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak adalah *baligh*, berakal, dan cakap melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta). Dalam praktik yang dikaji, tidak ditemukan indikasi bahwa para pihak berada dalam kondisi yang menghalangi kecakapan hukum mereka. Dengan demikian, dari aspek para pihak yang berakad, rukun pertama *ijarah* dapat dinyatakan terpenuhi.

---

<sup>50</sup>Doli Witro, Zufriani, Arzam, dan Muhamad Izazi Nurjaman, "Analisis Implementasi Akad Ijarah di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi dan Fatwa," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 259–260, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141>.

<sup>51</sup>Indah Puspita Sari, Ria Anggraini, dan Joni Hendra, "Mekanisme Ijarah dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 41186–41187, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/20071>.

b) *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Rukun kedua *ijarah* adalah *sighat*, yaitu pernyataan ijab dari penyedia jasa dan qabul dari pengguna jasa yang menunjukkan adanya kesepakatan atas layanan yang akan diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia jasa, kesepakatan dalam praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi terbentuk secara lisan. Pengguna jasa menyampaikan hajat yang ingin didoakan, memilih paket layanan yang tersedia, dan menyetujui besaran pembayaran yang telah ditetapkan. Penyedia jasa kemudian menerima permintaan tersebut sebagai pernyataan qabul.

Dalam hukum Islam, *sighat* akad tidak disyaratkan harus dalam bentuk tertulis. Ijab dan qabul yang disampaikan secara lisan dengan kejelasan maksud dan kesepakatan para pihak dapat memenuhi syarat *sighat* yang sah. Namun demikian, perlu dicatat bahwa ketiadaan perjanjian tertulis dalam praktik ini berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari, khususnya terkait mekanisme kompensasi yang juga disepakati secara lisan. Meskipun demikian, dari aspek teknis pemenuhan rukun, *sighat* dalam praktik ini dapat dinyatakan terpenuhi.<sup>52</sup>

c) *Ujrah (Imbalan Jasa) dan Persoalan Penggunaan Istilah “Mahar”*

Rukun ketiga *ijarah* adalah *ujrah*, yaitu imbalan yang diberikan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa atas layanan yang diperoleh. Dalam

---

<sup>52</sup>ID Lanang Sakti dan Nadhira Wahyu Adityarani, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 43–45, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.

praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi, tersedia dua paket layanan dengan besaran pembayaran yang telah ditentukan oleh penyedia jasa, yakni Rp700.000 untuk layanan selama tujuh bulan dan Rp1.200.000 untuk layanan selama satu tahun. Dengan adanya nominal yang jelas dan telah disepakati, aspek *ujrah* secara substansial memenuhi syarat *ijarah*, yaitu diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

Namun, dalam praktik ini terdapat hal yang perlu dikritisi secara terminologis, yaitu penggunaan istilah “mahar” untuk menyebut pembayaran jasa tersebut. Dalam kajian fikih, mahar merupakan pemberian wajib suami kepada istri dalam akad pernikahan (*munakahat*), yang secara konseptual sama sekali berbeda dengan imbalan jasa dalam akad *ijarah*. Adapun istilah yang tepat dalam konteks akad *ijarah* adalah *ujrah*. Penggunaan istilah yang tidak sesuai ini dapat dikategorikan sebagai ‘*urf qauli* (kebiasaan masyarakat dalam menggunakan istilah tertentu) yang berkembang di lingkungan wisata ziarah Gunung Kawi.<sup>53</sup>

Kendati demikian, dalam kajian hukum Islam, kesalahan penggunaan istilah tidak serta-merta membatalkan akad. Yang dinilai adalah maksud dan substansi dari transaksi yang dilakukan. Apabila para pihak memiliki kesamaan pemahaman bahwa pembayaran tersebut merupakan imbalan atas jasa yang diberikan, maka secara substantif

---

<sup>53</sup>Penggunaan istilah yang keliru dalam akad tidak serta-merta membatalkan substansi akad, selama para pihak memiliki kesamaan pemahaman atas maksud transaksi yang dilakukan. Dalam kajian fikih, yang dinilai adalah maksud dan substansi akad (*maqashid al-'uqud*), bukan semata-mata redaksi lafaz yang digunakan. Lihat Akad *Ijarah* dalam Perspektif Fuqaha serta Relevansinya pada Industri Keuangan Syariah, *Socius: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Yayasan Daarul Huda, 2022), <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/309/338>.



pembayaran tersebut berkedudukan sebagai *ujrah* dalam kerangka akad *ijarah*. Dengan demikian, rukun *ujrah* dalam praktik ini dapat dinyatakan terpenuhi secara substansi, meskipun terdapat kekeliruan terminologi yang perlu diluruskan.

## 2. Kedudukan Objek Akad (*Ma'qud Alaih*)

Rukun keempat dan paling krusial dalam analisis keabsahan jasa kirim doa adalah *ma'qud alaih*, yaitu objek manfaat yang menjadi pokok perjanjian. Persoalan utama yang perlu diselesaikan terlebih dahulu yaitu apakah yang sesungguhnya menjadi objek akad dalam praktik ini apakah doa itu sendiri, ataukah aktivitas fisik dan jasa yang dilakukan oleh penyedia layanan?<sup>54</sup>

### a) Doa sebagai Ibadah *Mahdah*

Apabila yang dijadikan objek akad adalah doa itu sendiri beserta pahalanya, maka terdapat persoalan mendasar dalam perspektif hukum Islam. Doa merupakan ibadah *mahdah*, yaitu bentuk penghambaan murni yang bersifat langsung antara hamba dengan Allah SWT. Dalam kaidah fikih ibadah, setiap ibadah yang bersifat personal dan melekat pada individu pada dasarnya tidak dapat diwakilkan atau dipertukarkan layaknya komoditas ekonomi.

Para ulama dari kalangan Hanafiyah bahkan secara tegas menyatakan bahwa haram hukumnya menerima upah dari pekerjaan yang bernuansa ibadah *mahdah*, dengan alasan bahwa ibadah semacam

---

<sup>54</sup>Indah Puspita Sari, Ria Anggraini, dan Joni Hendra, “Mekanisme Ijarah dalam Perspektif Syariah,” 41187–41188.

itu dilakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk mendapatkan imbalan duniawi. Apabila seseorang melakukan ibadah dengan niat mendapatkan upah duniawi, dikhawatirkan pahalanya tidak diperoleh dan ibadah tersebut kehilangan nilai spiritualnya.<sup>55</sup>

Di samping itu, dari sudut pandang syarat *ma'qud alaih* dalam *ijarah*, terdapat syarat bahwa objek akad harus dapat diserahterimakan. Doa sebagai aktivitas batin dan spiritual tidak dapat diukur secara objektif apakah telah “diserahterimakan” dengan sempurna kepada pengguna jasa. Lebih dari itu, hasil dari doa yakni terkabulnya suatu hajat sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah SWT dan tidak dapat dijamin oleh pihak mana pun. Dengan demikian, menjadikan doa (beserta hasil atau pahalanya) sebagai objek akad *ijarah* tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih* yang sah.<sup>56</sup>

b) Jasa Fisik Penyedia sebagai Objek Akad yang Tepat

Meskipun demikian, apabila dilakukan pembacaan ulang yang lebih cermat terhadap praktik yang berlangsung di Gunung Kawi, ditemukan bahwa yang sesungguhnya dilakukan oleh penyedia jasa bukan sekadar berdoa. Penyedia jasa mengerahkan serangkaian aktivitas fisik yang terukur, yaitu melakukan perjalanan ke area makam Eyang Jugo dan Eyang Sujo secara rutin setiap bulan, mempersiapkan perlengkapan ritual

---

<sup>55</sup>Rahmad, “Upah Mengajar Al-Qur’an,” *Rahmad: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Studi Islam* 1, no. 1 (2022): 99–112, <https://e-journal.stiqbima.ac.id/index.php/rahmad/article/view/25>.

<sup>56</sup>Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry,” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 5, no. 2 (2015): 166–189, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/785>.

seperti kembang dan dupa yang biayanya telah termasuk dalam paket pembayaran, berkoordinasi dengan juru kunci untuk memimpin doa di lokasi makam, serta menyampaikan bingkisan bunga kepada pengguna jasa sebagai tanda bahwa layanan telah dilaksanakan.

Rangkaian aktivitas inilah yang sesungguhnya menjadi substansi dari jasa yang ditawarkan. Dalam kerangka *ijarah 'ala al-a'mal*, objek akad adalah tenaga, waktu, dan keahlian penyedia jasa bukan hasil akhir dari pekerjaan yang bersifat di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, apabila objek akad dipahami sebagai jasa fisik penyedia layanan, maka analisis hukumnya bergeser dari persoalan ibadah mahdah ke persoalan jasa muamalah.<sup>57</sup>

Dalam kategori *ijarah 'ala al-a'mal*, praktik ini lebih tepat dikategorikan sebagai *ijarah musytarak*, yaitu akad *ijarah* di mana penyedia jasa melayani lebih dari satu pengguna jasa dalam waktu yang bersamaan tanpa terikat secara eksklusif kepada satu pihak. Hal ini relevan karena penyedia jasa di Gunung Kawi dapat menerima titipan doa dari berbagai pengguna jasa sekaligus, kemudian melaksanakannya dalam satu kunjungan ke lokasi makam.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Musyarakah," *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2013): 103–104, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/2694>.

<sup>58</sup> Nurfadlila Amalina dan Muhammad Zen, "Konsep Ijarah Al-A'mal dalam Sistem Kerja Freelance," *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 101–115, <https://jurnal.staikap.ac.id/index.php/silah/article/download/67/71/193>.

### 3. Pengujian Syarat *Ma'qud Alaih*

Setelah ditetapkan bahwa objek akad yang relevan adalah jasa fisik penyedia layanan, langkah selanjutnya adalah menguji apakah jasa tersebut memenuhi empat syarat *ma'qud alaih* dalam *ijarah*, yaitu manfaatnya harus jelas dan dapat ditentukan, manfaatnya dapat diserahkan, manfaatnya bersifat mubah, dan tidak mengandung unsur *gharar*.

#### a) Kejelasan Manfaat

Syarat pertama adalah manfaat objek akad harus jelas dan dapat ditentukan. Dalam praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi, penyedia jasa menetapkan dua paket layanan dengan jangka waktu yang jelas (tujuh bulan dan satu tahun), jadwal pelaksanaan yang rutin (setiap bulan), lokasi pelaksanaan yang spesifik (area makam Eyang Jugo dan Eyang Sujo), serta cakupan layanan yang meliputi persiapan perlengkapan ritual dan penyampaian bingkisan bunga sebagai bukti pelaksanaan.

Dengan adanya kejelasan jangka waktu, frekuensi pelaksanaan, dan cakupan layanan fisik, manfaat dari jasa yang diberikan dapat dinyatakan cukup jelas dan teridentifikasi. Syarat kejelasan manfaat ini dapat dinyatakan terpenuhi jika objek akad dipahami sebagai aktivitas fisik penyedia jasa, bukan sebagai doa atau hasil spiritual yang tidak terukur.

#### b) Kemampuan Serah Terima

Syarat kedua adalah manfaat objek akad harus dapat diserahkan. Aktivitas fisik yang dilakukan oleh penyedia jasa perjalanan ke makam, persiapan perlengkapan, kehadiran di lokasi, dan

koordinasi pelaksanaan doa bersama juru kunci merupakan serangkaian tindakan yang secara fisik dapat dilaksanakan dan diverifikasi. Penyerahan bingkisan bunga kepada pengguna jasa setelah pelaksanaan juga menjadi salah satu bentuk konfirmasi bahwa layanan telah dilakukan.

Dengan demikian, jasa fisik penyedia layanan dalam praktik ini memenuhi syarat kemampuan serah terima. Berbeda halnya apabila objek akad dianggap sebagai doa atau terkabulnya hajat yang bersifat immateri dan berada sepenuhnya di luar kemampuan manusia.

c) Sifat Mubah Objek Akad

Syarat ketiga adalah objek akad harus bersifat *mubah* (diperbolehkan secara syariat). Aktivitas fisik penyedia jasa berupa perjalanan ke tempat ziarah, persiapan perlengkapan, dan kehadiran di lokasi doa pada dasarnya merupakan aktivitas yang mubah. Kegiatan ziarah kubur pun pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, dengan catatan tidak disertai praktik yang bertentangan dengan akidah.

Namun perlu dicermati bahwa dalam praktik di Gunung Kawi terdapat penggunaan dupa sebagai bagian dari ritual, yang dalam sebagian pandangan ulama dapat menjadi persoalan tersendiri apabila dikaitkan dengan kebiasaan ritual yang berdekatan dengan praktik non-Islam. Aspek ini bersinggungan dengan dimensi teologis yang perlu mendapat perhatian tersendiri, meskipun dalam analisis *ijarah* murni,

penilaian atas sifat mubah objek akad lebih difokuskan pada jasa fisik yang dilakukan.

d) Unsur *Gharar* dalam Objek Akad

Syarat keempat dan paling bermasalah dalam praktik ini adalah ketiadaan unsur *gharar*. *Gharar* secara terminologis adalah ketidakpastian dalam transaksi yang menyangkut keberadaan objek, sifat, harga, atau kemampuan penyerahannya yang berpotensi merugikan salah satu pihak.<sup>59</sup>

Persoalan *gharar* dalam praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi tidak terletak pada aktivitas fisik penyedia jasa, melainkan pada mekanisme kompensasi yang diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia jasa, terdapat ketentuan bahwa apabila doa yang dititipkan tidak berhasil sesuai harapan,” pengguna jasa dapat mengajukan pengembalian sebagian pembayaran dengan potongan 10%. Ketentuan ini mengandung problematika serius dalam perspektif hukum Islam, karena menggunakan “keberhasilan hajat” atau terkabulnya doa sebagai tolok ukur keberhasilan jasa yang diberikan.

Terkabulnya suatu hajat sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah SWT dan tidak dapat dipastikan oleh pihak mana pun. Ketika mekanisme pengembalian uang dikaitkan dengan “keberhasilan” yang tolok ukurnya tidak terukur secara objektif dan berada di luar kemampuan manusia,

---

<sup>59</sup> Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 27–29, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>.

maka muncul unsur ketidakpastian (*gharar*) yang signifikan. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai *gharar mutawassith* (ketidakpastian sedang) hingga *gharar katsir* (ketidakpastian besar) bergantung pada sejauh mana klaim “keberhasilan tersebut dibangun dalam komunikasi antara penyedia jasa dan pengguna jasa.”<sup>60</sup>

Apabila penyedia jasa hanya berkomitmen untuk melaksanakan aktivitas fisiknya secara konsisten (hadir di lokasi, melakukan ritual, melaporkan kepada pengguna jasa), maka ukuran “keberhasilan” semestinya didasarkan pada terpenuhinya komitmen tersebut, bukan pada terkabulnya hajat. Sebaliknya, apabila penyedia jasa memberikan kesan atau janji secara eksplisit maupun implisit bahwa pembayaran akan berdampak pada terkabulnya suatu hajat, maka terdapat unsur *gharar* yang berpotensi merusak akad sekaligus mengandung unsur penipuan (*tadlis*).

#### **D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Objek Jasa**

Berdasarkan hasil analisis terhadap rukun dan syarat akad ijarah, persoalan utama dalam praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi tidak hanya terletak pada adanya pembayaran jasa, tetapi lebih mendasar pada penentuan objek akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam hukum Islam, suatu akad ijarah hanya dapat dinyatakan sah apabila objek yang diperjanjikan merupakan manfaat yang jelas, memiliki nilai, dapat

---

<sup>60</sup> “Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2023): 95–110, <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/download/99/38/>.

diserahterimakan, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, praktik jasa kirim doa perlu dilihat secara lebih mendalam untuk mengetahui apakah objek yang menjadi dasar transaksi tersebut berupa doa sebagai ibadah, hasil dari doa berupa terkabulnya hajat, atau aktivitas jasa yang dilakukan oleh penyedia layanan. Perbedaan pemahaman terhadap objek akad tersebut akan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda dalam perspektif fikih muamalah.<sup>61</sup>

Apabila objek jasa dalam praktik kirim doa dipahami sebagai doa itu sendiri atau keberhasilan terkabulnya suatu permintaan pengguna jasa, maka objek tersebut menghadapi persoalan dalam perspektif akad ijarah. Hal ini disebabkan karena doa merupakan bagian dari aktivitas ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah SWT. Dalam konsep fikih, ibadah mahdah memiliki karakter yang berbeda dengan aktivitas muamalah karena pelaksanaannya tidak semata-mata dinilai berdasarkan manfaat ekonomi, melainkan berdasarkan niat dan ketaatan kepada Allah SWT. Selain itu, hasil dari doa berupa terkabulnya suatu keinginan tidak berada dalam kekuasaan manusia, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sesuatu yang diperjanjikan secara pasti dalam akad. Dengan demikian, apabila seseorang membayar dengan tujuan memperoleh jaminan terkabulnya hajat tertentu, maka objek

---

<sup>61</sup> Fita Nurotul Faizah, "Akad Ijarah: Multijasa Financing Mechanism in Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)," *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* 4, no. 2 (2022): 173–184, <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15025>.



tersebut mengandung ketidakpastian karena bergantung pada kehendak Allah SWT, bukan kemampuan penyedia jasa.<sup>62</sup>

Dalam perspektif akad ijarah, ketidakpastian tersebut berkaitan dengan syarat ma'qud 'alaih atau objek manfaat. Objek ijarah harus memiliki manfaat yang jelas dan memungkinkan untuk diberikan kepada pihak yang menggunakan jasa. Apabila manfaat yang dijanjikan berupa sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak penyedia jasa, maka akad tersebut memiliki persoalan karena terdapat ketidakjelasan mengenai hasil yang akan diperoleh pengguna jasa. Dalam praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi, penyedia jasa pada dasarnya dapat melakukan aktivitas seperti datang ke lokasi makam, membaca doa, menyediakan perlengkapan, dan menyampaikan laporan kepada pengguna jasa. Akan tetapi, penyedia jasa tidak memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa doa tersebut akan menghasilkan perubahan keadaan tertentu sebagaimana yang diharapkan pengguna jasa. Oleh karena itu, perbedaan antara jasa yang dilakukan dengan hasil yang diharapkan menjadi aspek penting dalam menentukan keabsahan objek akad tersebut.<sup>63</sup>

Namun demikian, apabila objek jasa tersebut dipahami bukan sebagai terkabulnya doa, melainkan sebagai usaha atau aktivitas fisik yang dilakukan oleh penyedia jasa, maka kedudukannya menjadi berbeda dalam hukum Islam. Dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal*, objek akad berupa pekerjaan atau tenaga

---

<sup>62</sup> Willy Ninda Azhari, Bismi Khalidin, and Faisal Fauzan, "Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijarah 'Ala Al-'Amal," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2022): 52–68, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2022>.

<sup>63</sup> Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn," *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 193–208, <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>.

seseorang yang memberikan manfaat kepada pihak lain. Seorang pekerja atau penyedia jasa tidak dibebani kewajiban untuk menjamin hasil akhir yang berada di luar kemampuannya, tetapi berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks jasa kirim doa di Gunung Kawi, aktivitas seperti perjalanan menuju lokasi makam, penyediaan perlengkapan, pelaksanaan doa, koordinasi dengan juru kunci, serta penyampaian tanda pelaksanaan kepada pengguna jasa merupakan bentuk pekerjaan yang dapat dinilai secara nyata. Oleh sebab itu, apabila transaksi tersebut dipahami sebagai pembayaran atas usaha dan waktu penyedia jasa, maka objek akad lebih dekat dengan konsep *ijarah 'ala al-a'mal* yang diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>64</sup>

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum praktik jasa kirim doa tidak dapat hanya dilihat berdasarkan istilah yang digunakan masyarakat, tetapi harus melihat substansi hubungan hukum yang sebenarnya terjadi. Penggunaan istilah “mahar” dalam praktik tersebut misalnya, secara fikih memiliki makna khusus yang berbeda dengan pembayaran jasa. Mahar merupakan pemberian dalam akad pernikahan, sedangkan pembayaran dalam akad *ijarah* disebut sebagai *ujrah*. Meskipun demikian, dalam kajian hukum akad, penilaian tidak hanya didasarkan pada nama atau istilah yang digunakan, melainkan pada maksud dan tujuan para pihak ketika melakukan transaksi. Apabila masyarakat menggunakan istilah “mahar” hanya sebagai penyebutan kebiasaan, sementara

---

<sup>64</sup> Willy Ninda Azhari, Bismi Khalidin, and Faisal Fauzan, “Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif *Ijarah 'Ala Al-'Amal*,” 52–68.

maksud sebenarnya adalah memberikan imbalan atas jasa yang dilakukan, maka pembayaran tersebut secara substansi lebih tepat dikategorikan sebagai ujarah dalam akad ijarah.<sup>65</sup>

Meskipun objek jasa dapat diarahkan pada aktivitas fisik penyedia layanan, praktik tersebut tetap harus memperhatikan aspek akidah dan batasan syariat Islam. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah mengenai persepsi pengguna jasa terhadap hubungan antara pembayaran dan hasil spiritual yang diharapkan. Dalam Islam, doa merupakan bentuk permohonan seorang hamba kepada Allah SWT dan bukan suatu mekanisme transaksi yang dapat menjamin terpenuhinya keinginan tertentu. Apabila penyedia jasa memberikan pemahaman bahwa pembayaran yang diberikan dapat memastikan keberhasilan suatu usaha, kesembuhan, kekayaan, atau terkabulnya suatu hajat, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman teologis karena menghubungkan transaksi ekonomi dengan sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kehendak Allah SWT.<sup>66</sup>

Selain persoalan teologis, mekanisme kompensasi dalam praktik jasa kirim doa juga menjadi bagian yang perlu dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketentuan bahwa pengguna jasa dapat memperoleh pengembalian sebagian pembayaran apabila doa yang dilakukan dianggap tidak berhasil sesuai harapan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya hubungan antara

---

<sup>65</sup> Dudang Gojali, Iwan Setiawan, and Muhamad Izazi Nurjaman, "The Concept of Wages and Its Application: Analysis of the Ijarah and Ju'alah Contracts in Sharia Economic Institutions," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.5833>.

<sup>66</sup> Doli Witro, Zufriani Zufriani, Arzam Arzam, and Muhamad Izazi Nurjaman, "Analisis Implementasi Akad Ijarah di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi dan Fatwa," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 279–296,

pembayaran dengan hasil akhir berupa keberhasilan hajat pengguna jasa. Dalam perspektif hukum Islam, pola seperti ini berpotensi mengandung unsur gharar karena ukuran keberhasilan tidak dapat ditentukan secara objektif dan tidak berada dalam kemampuan penyedia jasa. Berbeda apabila kompensasi diberikan karena penyedia jasa tidak menjalankan kewajibannya, misalnya tidak hadir atau tidak melaksanakan layanan sebagaimana disepakati, maka hal tersebut masih memiliki ukuran yang jelas dalam akad.<sup>67</sup>

Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap keabsahan objek jasa dalam praktik kirim doa di Gunung Kawi dapat dilihat melalui dua kemungkinan. Pertama, apabila objek akad dipahami sebagai doa, pahala, atau jaminan terkabulnya hajat, maka objek tersebut tidak memenuhi karakteristik *ma'qud 'alaih* dalam akad ijarah karena tidak dapat dipastikan dan tidak sepenuhnya berada dalam kemampuan manusia. Kedua, apabila objek akad dipahami sebagai jasa fisik berupa tenaga, waktu, dan aktivitas penyedia layanan dalam melaksanakan permintaan pengguna jasa, maka objek tersebut lebih sesuai dengan konsep *ijarah 'ala al-a'mal* dan pada dasarnya dapat diterima dalam hukum Islam. Oleh karena itu, keabsahan praktik jasa kirim doa sangat bergantung pada bagaimana para pihak memahami dan merumuskan objek akad tersebut sejak awal. Praktik tersebut dapat dibenarkan apabila tidak menjadikan terkabulnya doa sebagai objek transaksi, melainkan hanya menjadikan usaha dan pelayanan sebagai

---

<sup>67</sup> Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98–113, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>.

dasar pemberian ujah. Sebaliknya, apabila transaksi dibangun atas dasar klaim bahwa pembayaran tertentu dapat menjamin hasil spiritual tertentu, maka praktik tersebut mengandung persoalan baik dari sisi akad maupun dari sisi prinsip tauhid dalam Islam.

Meskipun analisis terhadap objek akad menunjukkan adanya persoalan keabsahan yang berkaitan dengan unsur *gharar* dan ketidakjelasan manfaat yang diperjanjikan, praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi tetap berlangsung dan diterima oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan praktik tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek akad semata, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberadaan praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi, perlu dilakukan analisis menggunakan konsep '*urf*' sebagai salah satu pertimbangan dalam hukum Islam.

### **1. Analisis Praktik Jasa Kirim Doa Berdasarkan Konsep '*Urf*'**

Selain dianalisis menggunakan akad *ijarah*, praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi juga dapat ditinjau melalui konsep '*urf*' dalam hukum Islam. Secara terminologis, '*urf*' merupakan kebiasaan atau praktik yang dikenal, diterima, dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Dalam konteks Gunung Kawi, praktik penitipan doa melalui perantara tertentu telah berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan dikenal oleh masyarakat setempat maupun para

peziarah yang datang dari berbagai daerah. Keberlangsungan praktik tersebut menunjukkan adanya penerimaan sosial yang menjadikannya sebagai salah satu tradisi yang hidup di lingkungan masyarakat sekitar. Dalam kajian ushul fikih, suatu kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dan diterima oleh masyarakat dapat dipertimbangkan sebagai *'urf* selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.<sup>68</sup>

Berdasarkan karakteristiknya, praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi dapat dikategorikan sebagai *'urf fi'li* karena berbentuk perbuatan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat. Aktivitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penitipan doa kepada pihak tertentu untuk dibacakan atau dipanjatkan di lokasi yang dianggap memiliki nilai historis dan spiritual. Dari sudut pandang sosiologis, keberadaan praktik ini menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap media atau sarana spiritual yang diyakini dapat memperkuat ikhtiar batin dalam memohon kepada Allah SWT. Oleh karena itu, selama praktik tersebut hanya dipahami sebagai bentuk perantara doa dan tidak diyakini memiliki kekuatan independen selain kehendak Allah SWT, maka kebiasaan tersebut dapat ditempatkan dalam kategori *'urf shahih*. Hal ini sejalan dengan konsep *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip dasar syariat Islam.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Winarno, "Penerapan Konsep Al-'Urf dalam Pelaksanaan Ta'ziyah," *Asy-Syar 'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 180–201, <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1517>.

<sup>69</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279–296, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

Meskipun demikian, penerimaan masyarakat terhadap suatu kebiasaan tidak secara otomatis menjadikan praktik tersebut sah menurut hukum Islam. Para ulama ushul fikih menegaskan bahwa '*urf*' hanya dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan nash dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan kata lain, kedudukan '*urf*' bersifat komplementer dan tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan syariat. Dalam praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi, aspek kebiasaan masyarakat memang dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerimaan sosial, namun hal tersebut tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi rukun dan syarat akad yang digunakan. Oleh karena itu, keabsahan praktik tersebut tetap harus diuji melalui ketentuan akad *ijarah* yang menjadi landasan hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa.<sup>70</sup>

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan '*urf*' tidak dapat digunakan untuk melegitimasi suatu transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau cacat akad lainnya. Meskipun masyarakat telah lama menerima praktik jasa kirim doa sebagai tradisi yang wajar, objek akad yang diperjanjikan tetap harus jelas, terukur, dan dapat diketahui oleh para pihak yang berakad. Pada praktik yang diteliti, ditemukan adanya percampuran antara jasa pelaksanaan doa sebagai bentuk usaha manusia dengan harapan terkabulnya hajat yang berada di luar kemampuan manusia

---

<sup>70</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, "Urf dan Fungsinya Sebagai Media Akomodasi Budaya dalam Pengembangan Hukum Islam," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.34001/istidal.v3i2.689>.

untuk menjaminnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai manfaat yang sebenarnya diperoleh pengguna jasa. Dengan demikian, keberadaan *'urf* tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip kejelasan objek akad yang merupakan syarat penting dalam akad *ijarah*.<sup>71</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi memiliki karakteristik sebagai kebiasaan sosial yang berkembang dan diterima oleh masyarakat sehingga dapat dipandang sebagai bentuk *'urf*. Namun, statusnya sebagai *'urf* hanya dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* apabila dipahami sebatas sarana atau perantara doa dan tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Di sisi lain, penerimaan masyarakat terhadap praktik tersebut tidak serta-merta menentukan keabsahan akad yang digunakan. Keabsahan praktik jasa kirim doa tetap harus dinilai berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat akad *ijarah* serta terbebas dari unsur *gharar*. Oleh karena itu, konsep *'urf* dalam penelitian ini berfungsi sebagai penjelas terhadap aspek sosial dan budaya yang melatarbelakangi keberlangsungan praktik jasa kirim doa, sedangkan penentuan status hukumnya tetap bergantung pada ketentuan fikih muamalah yang berlaku.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Asas* 7, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>; serta Eka Darwanti dkk., “The Principles and Practices of Akad Ijarah: A Research Application in Islamic Banking,” *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.667>.

<sup>72</sup> Roychan Abdul Aziz Altsaury dan Ali As'ad, “Konsep Urf dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani dalam Kitab Al-Fawa'id Al-Janiyah,” *JASNA: Journal for Aswaja Studies* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.34001/jasna.v3i2.5456>.



Berdasarkan analisis akad *ijarah*, *gharar*, dan konsep '*urf*', praktik jasa kirim doa di Gunung Kawi menunjukkan adanya pertemuan antara aspek muamalah dan tradisi keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Dari perspektif sosial, praktik tersebut dapat dipandang sebagai kebiasaan yang telah dikenal dan diterima oleh sebagian masyarakat sehingga memenuhi karakteristik '*urf*'. Akan tetapi, penerimaan masyarakat terhadap suatu praktik tidak secara otomatis menentukan keabsahannya dalam hukum Islam.

Dalam perspektif fikih muamalah, penilaian terhadap praktik jasa kirim doa tetap harus didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad yang digunakan. Oleh karena itu, meskipun praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk '*urf shahih*' selama tidak mengandung unsur syirik dan hanya dipandang sebagai perantara doa, keabsahan akadnya tetap bergantung pada kejelasan objek akad serta terbebas dari unsur *gharar*. Dengan demikian, konsep '*urf*' berfungsi sebagai dasar untuk memahami keberlangsungan praktik dalam masyarakat, sedangkan penentuan status hukumnya tetap merujuk pada ketentuan akad *ijarah* dalam hukum Islam.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Titip Doa di Kawasan Wisata Ziarah Religi Gunung Kawi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa titip doa di kawasan wisata ziarah religi Gunung Kawi merupakan praktik jasa yang berkembang berdasarkan kebiasaan masyarakat (*'urf*) dalam kegiatan ziarah religi. Praktik ini dilakukan melalui hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, di mana pengguna jasa meminta bantuan kepada penyedia jasa untuk melakukan doa dan ziarah sesuai dengan maksud atau hajat tertentu. Dalam pelaksanaannya, terdapat kesepakatan mengenai bentuk layanan dan jumlah pembayaran yang diberikan sebagai imbalan atas jasa tersebut. Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan jasa titip doa menunjukkan bahwa praktik tersebut telah diterima dan berlangsung secara turun-temurun dalam lingkungan masyarakat sekitar kawasan Gunung Kawi. Namun, keberadaan *'urf* dalam masyarakat tidak secara otomatis menjadikan suatu praktik dapat dibenarkan dalam hukum Islam, karena tetap harus memenuhi ketentuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.
2. Ditinjau dari akad ijarah, praktik jasa titip doa di Gunung Kawi telah memenuhi sebagian rukun akad ijarah, tetapi masih terdapat kekurangan pada aspek objek akad (*ma'qud 'alaih*). Unsur pihak yang berakad (*mu'jir*

dan *musta'jir*), kesepakatan (*sighat*), serta pemberian imbalan (*ujrah*) telah ditemukan dalam praktik tersebut. Pembayaran yang oleh masyarakat disebut sebagai “mahar” pada dasarnya lebih tepat dipahami sebagai *ujrah* karena diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang dilakukan. Akan tetapi, objek jasa dalam praktik ini belum sepenuhnya jelas karena terdapat percampuran antara jasa pelaksanaan doa dengan harapan akan terkabulnya suatu hajat. Dalam akad ijarah, manfaat yang menjadi objek akad harus dapat diketahui dengan jelas, sedangkan terkabulnya doa merupakan sesuatu yang tidak dapat dipastikan dan berada di luar kemampuan manusia.

3. Berdasarkan tinjauan akad ijarah dan konsep *'urf*, praktik jasa titip doa di kawasan wisata ziarah religi Gunung Kawi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masih mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) pada objek akad. Dari sisi *'urf*, praktik tersebut dapat dipandang sebagai kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai sosial dan keagamaan selama hanya dipahami sebagai bentuk bantuan dalam melakukan doa dan ziarah. Namun, apabila dalam praktiknya terdapat pemahaman bahwa penyedia jasa dapat menjamin terkabulnya suatu permintaan atau hajat tertentu, maka hal tersebut menjadi permasalahan karena hasil tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat dijadikan objek perjanjian. Oleh karena itu, praktik jasa titip doa dapat diterima apabila akadnya diperjelas bahwa jasa yang diberikan hanya berupa pelaksanaan doa dan ziarah, bukan memberikan jaminan atas hasil dari doa tersebut. Dengan demikian, keberadaan *'urf* tetap dapat dipertimbangkan sebagai

dasar kebiasaan masyarakat, tetapi harus dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum Islam agar tidak bertentangan dengan ketentuan akad ijarah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Pertama, bagi penyedia jasa titip doa di kawasan wisata ziarah religi Gunung Kawi, hendaknya memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada pengguna jasa mengenai batasan layanan yang diberikan. Penyedia jasa perlu menegaskan bahwa jasa yang dilakukan merupakan bentuk ikhtiar berupa pelaksanaan doa dan ziarah, bukan sebagai jaminan atas terkabulnya suatu hajat tertentu. Hal ini penting agar akad yang dilakukan tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tetap sesuai dengan prinsip akad ijarah dalam hukum Islam. Selain itu, penggunaan istilah pembayaran sebagai *ujrah* juga perlu diperhatikan agar lebih sesuai dengan konsep muamalah Islam.

Kedua, bagi masyarakat sebagai pengguna jasa titip doa, hendaknya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai praktik tersebut, khususnya mengenai kedudukan doa, usaha manusia, dan ketentuan dalam melakukan transaksi jasa menurut hukum Islam. Masyarakat perlu memahami bahwa terkabulnya doa merupakan hak dan kehendak Allah SWT, sehingga tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan jasa seseorang. Dengan adanya pemahaman tersebut, praktik jasa titip doa dapat tetap berjalan sebagai bagian

dari tradisi ziarah masyarakat tanpa mengarah pada keyakinan bahwa suatu jasa tertentu dapat memberikan kepastian terhadap hasil yang diinginkan.

Ketiga, bagi pengelola kawasan wisata ziarah religi Gunung Kawi dan tokoh masyarakat setempat, diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan praktik jasa yang berkembang di kawasan tersebut. Pembinaan dan pemahaman mengenai nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi maupun sosial perlu dilakukan agar kebiasaan masyarakat (*'urf*) tetap dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, tradisi ziarah dan praktik jasa yang berkembang dapat berjalan secara seimbang antara nilai budaya masyarakat dan ketentuan hukum Islam.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan melalui kajian yang lebih luas mengenai praktik ekonomi dan jasa yang berkembang dalam masyarakat sekitar kawasan wisata religi. Penelitian berikutnya dapat mengkaji aspek lain, seperti perspektif sosial keagamaan masyarakat, perlindungan pengguna jasa, atau perbandingan praktik serupa di tempat ziarah lainnya. Dengan adanya penelitian lanjutan, diharapkan kajian mengenai hubungan antara tradisi masyarakat (*'urf*) dan hukum Islam dapat semakin berkembang serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdillah, Leon Andretti, dkk. *Metodologi Penelitian & Analisis Data Comprehensive*. Cirebon: Penerbit Insania, 2021.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Sidoarjo: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Ariasih, Made Putri, dkk. *Pemasaran Jasa: Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Edisi ke-14. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Novitasari, Ika, dkk. *Hukum Kontrak*. Jakarta: CV Gita Lentera, 2026.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2019.

Tashadi, dkk. *Budaya Spiritual dalam Situs Keramat di Gunung Kawi Jawa Timur*.

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Wahab, M. Abdul. *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Zuhri, Moh., dan Ahmad Qarib. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.

## **Jurnal**

Aby, Muhammad Haikal. “Doa dalam Al-Qur’an: Studi terhadap Doa-Doa Para Nabi.” *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2025): 198–215.

<https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i3.1135>.

Amalia, Novi. “Akulturasi Agama dan Budaya dalam Wisata Religi: Studi Kasus Pesarean Gunung Kawi Malang.” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 12, no. 1 (2025): 315–338.  
<https://doi.org/10.36835/annuha.v12i1.710>.

Amalina, Nurfadlila, dan Muhammad Zen. “Konsep Ijarah Al-A’mal dalam Sistem Kerja Freelance.” *SIL’AH: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 101–115.

<https://jurnal.staikap.ac.id/index.php/silah/article/download/67/71/193>.

Aurellia, Almirah Luthfiah Nur, dan Fauzatul Laily Nisa. “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 97–107. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1547>.

- Eka Darwanti et al., “The Principles and Practices of Akad Ijarah: A Research Application in Islamic Banking,” *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.667>.
- Fasiri, Mawar Jannati Al. “Penerapan Al-Ijarah dalam Bermuamalah.” *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2022): 117–128. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.446>.
- Fristiani, Vici Oktari, dkk. “Doa sebagai Media Komunikasi antara Hamba dan Sang Pencipta.” *Proceeding Conference on Da’wah and Communication Studies* 1 (2022): 20–23. <https://doi.org/10.61994/cdcs.v1i1.25>.
- Karim, Abdul Halim bin Abdul, dan Muhamad Mizi Azam bin Yahya. “Doa Valet: Hukum dan Perbahasan.” *Jurnal Al-Haady* 1, no. 1 (2020): 4–17. <https://ejournal.unipsas.edu.my/index.php/haady/article/view/43>.
- Lestari, Sri, dan Yuyun Yunita. “Sinkretisme Budaya Islam dan Budaya Lokal Nusantara dalam Memperkokoh Hubungan Masyarakat.” *Ri’ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 10, no. 1 (2025): 93–103. <https://doi.org/10.32332/riayah.v10i1.10440>.
- Liana, Nur Indah Putri. “Aplikasi Akad Ijarah dalam Layanan Pembiayaan Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 6, no. 1 (2024): 41–56. <https://doi.org/10.55606/ai.v6i1.918>.
- Mayadina Rohmi Musfiroh, “Urf dan Fungsinya Sebagai Media Akomodasi Budaya dalam Pengembangan Hukum Islam,” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.34001/istidal.v3i2.689>.



- Merlins, Rety Reka, Hartatia Nur, dan Sitti Nurhayati. “Komodifikasi Agama dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi (Studi Kasus Haji Furoda).” *Journal Publicuho* 8, no. 3 (2025): 1759–1767. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.898>.
- Moeliono, Pramudito Tunggal, dan Kanita Khoirun Nisa. “Pemaknaan Tradisi Ziarah Makam Wali Sunan Pandanaran Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.” *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2024): 1–27. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v4i1.8616>.
- Rafiqie, Musyaffa, dan Erfan Habibi. “Konsep Ijarah Ala Al-‘Amal dalam Penetapan Ujrah Buruh Tani Cabai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 1, no. 1 (2024). <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/HES/article/view/65>.
- Rahmawati, Sabila Nur Amalia, dkk. “Fenomena Bisnis Air Doa di Platform Digital dalam Pandangan Ekonomi Syariah.” *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 17, no. 8 (2025): 141–150. <https://doi.org/10.2324/4316sg97>.
- Roychan Abdul Aziz Altsaury and Ali As’ad, “Konsep ‘Urf dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani dalam Kitab Al-Fawaaid Al-Janiyah,” *JASNA: Journal for Aswaja Studies* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.34001/jasna.v3i2.5456>.
- Sakti, I. D. Lanang, dan Nadhira Wahyu Adityarani. “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi

- Syariah di Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 43–45.  
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.
- Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Asas* 7, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.
- Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279–296,  
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Winarno, “Penerapan Konsep Al-‘Urf dalam Pelaksanaan Ta’ziah,” *Asy-Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 180–201, <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1517>.
- Zakaria, Sumiati, dan Neni Nuraeni. “Akad Ijarah dan Jualah dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia.” *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022): 185–197.  
<https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.31060>.
- Zubaidillah, Muh Haris, dkk. “Konsep Doa Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Mukasyafat al-Qulub.” *Al-Ma’had: Jurnal Ilmiah Kepesantrenan* 3, no. 1 (2025): 31–54.  
<https://journal.ponpesrakha.com/index.php/almahad/article/view/35>.

### **Skripsi**

Nisa, Maya Khaerun. *Praktik Kirim Doa Berbayar dengan Skema Prioritas*. Tidak diterbitkan.

Wardani, Lisa Sangadah. “Komodifikasi Agama dalam Kegiatan Tahlilan.” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

### **D. Peraturan / Dokumen Resmi**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2022.

### **E. Sumber Website**

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi.” Jadesta. [https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/pesarean\\_gunung\\_kawi](https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/pesarean_gunung_kawi)

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1 Masjid Agung RM Iman Soedjono*



### *Lampiran 2 Area Depan Masjid*



*Lampiran 3 Tempat Beribadah*



*Lampiran 4 Ciamsi*





*Lampiran 5 Tempat Jualan Kembang*



*Lampiran 6 Kembang dan Uang untuk berziarah*



*Lampiran 7 Makam Eyang Jugo dan Eyang Sudjono*



*Lampiran 8 Wawancara dengan Penyedia Jasa Kirim Doa*



### Lampiran 9 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558399 Faksimile (0341) 558399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 1078 /F.Sy.I/TL.01/11/2025  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 27 November 2025

Kepada Yth.  
Ketua Yayasan Ngesti Gondo Pesarehan Gunung Kawi  
Jl. Pesarean Gunung Kawi, Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Malang Prov. Jawa Timur

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Arifah Zein Moya Rizi  
NIM : 22020110023  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Jasa Titip Doa Berbayar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Praktik Jasa Do'a di Gunung Kawi)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS DIRI

|                       |   |                                                                                |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : | Arifah Zein Moya Rizi                                                          |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Nganjuk, 04 Februari 2004                                                      |
| NIM                   | : | 220202110023                                                                   |
| Fakultas              | : | Syariah                                                                        |
| Prodi                 | : | Hukum Ekonomi Syariah                                                          |
| Alamat Rumah          | : | Jl. Teuku Umar I RT/RW 001/001 Winong,<br>Ploso, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk    |
| Nomor HP              | : | 081335540273                                                                   |
| Alamat Email          | : | <a href="mailto:arifahzeinmoyarizi@gmail.com">arifahzeinmoyarizi@gmail.com</a> |

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

|               |   |                                  |
|---------------|---|----------------------------------|
| SD            | : | SDI Plus Nurul Ulum Nganjuk      |
| SMP           | : | MTsN 2 Jombang                   |
| SMA           | : | MAU Darul Ulum Jombang           |
| Strata 1 (S1) | : | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |